

DIKTAT



**BUKU AJAR
TAFSIR ALQURAN**

OLEH:

**YUZAIDI M.TH
NIP. 198910032019031009**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberi karunia kepada semua makhluk-Nya, terutama kepada manusia yang diberi kemampuan berpikir, sehingga mengungguli makhluk-makhluk lainnya. Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang memberi teladan bagi umatnya dengan moralitas tertinggi, sebagai panduan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Diktat mata kuliah Tafsir Alquran ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara dalam menempuh mata kuliah Tafsir Alquran. Buku ajar ini disusun dengan kualifikasi merangkum semua materi teoritis. Teknik penyajiannya dilakukan pada setiap pertemuan sebanyak 2 sks.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ajar ini tentu punya banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan berlapang dada menerima masukan dan kritikan konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Medan, Februari 2021

Yuzaidi M.TH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR DAN METODE	
PENAFSIRAN ALQURAN	1
1. Tafsir dan Sejarah Perkembangannya	13
2. Metode Penafsiran Ijmali dan Tahlili	21
3. Metode Muqarrin dan Maudhu’i.....	21
4. Sumber Penafsiran Bil Ma’tsur dan Bil Ro’yi	34
 BAB II KEHIDUPAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	
1. Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Kewajiban Berjilbab)	43
A. <i>Ayat</i>	43
B. <i>Mufrodat</i>	43
C. <i>Terjemah</i>	43
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	44
E. <i>Ayat Pendukung</i>	44
F. <i>Kandungan Ayat</i>	46
2. Surat Al-Nur Ayat 30-31 (Menjaga Pandangan)	54
A. <i>Ayat</i>	54
B. <i>Mufrodat</i>	54
C. <i>Terjemah</i>	54
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	55
E. <i>Ayat Pendukung</i>	56
F. <i>Kandungan Ayat</i>	57

3. Surat Al-Nisa' Ayat 34 (Kehidupan Rumah Tangga)	63
A. <i>Ayat</i>	63
B. <i>Mufrodat</i>	63
C. <i>Terjemah</i>	63
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	64
E. <i>Ayat Pendukung</i>	64
F. <i>Kandungan Ayat</i>	65
4. Surat Al-Nisa' Ayat 3 (Poligami)	70
A. <i>Ayat</i>	70
B. <i>Mufrodat</i>	70
C. <i>Terjemah</i>	70
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	71
E. <i>Ayat Pendukung</i>	71
F. <i>Kandungan Ayat</i>	72
BAB III KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	80
1. Surat Al-Hujarat Ayat 13 (Persamaan Derajat Manusia)	80
A. <i>Ayat</i>	80
B. <i>Mufrodat</i>	80
C. <i>Terjemah</i>	80
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	81
E. <i>Ayat Pendukung</i>	81
F. <i>Kandungan Ayat</i>	83
2. Surat Ali Imron Ayat (Kewajiban Berdakwah)	86
A. <i>Ayat</i>	86
B. <i>Mufrodat</i>	87
C. <i>Terjemah</i>	87
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	87

E. <i>Ayat Pendukung</i>	87
F. <i>Kandungan Ayat</i>	89
3. Surat Al-Ma'un (Kepedulian Kepada Sesama)	94
A. <i>Ayat</i>	94
B. <i>Mufrodat</i>	94
C. <i>Terjemah</i>	95
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	95
E. <i>Ayat Pendukung</i>	95
F. <i>Kandungan Ayat</i>	95
4. Surat Ali Imron 161 (Larangan Berbuat Korupsi)	98
A. <i>Ayat</i>	98
B. <i>Mufrodat</i>	99
C. <i>Terjemah</i>	99
D. <i>Asbabun Nuzul</i>	99
E. <i>Ayat Pendukung</i>	100
F. <i>Kandungan Ayat</i>	101

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR DAN METODE PENAFSIRAN AL-QUR'AN

1. TAFSIR DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Tafsir

Tafsir menurut bahasa mengandung arti kata lain :

- a. Menjelaskan, menerangkan yakni (الإيضاح والتبيين); ada sesuatu yang semula belum atau tidak jelas memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga jelas dan terang.¹
- b. Keterangan sesuatu, (الشرح), yakni ; perluasan dan pengembangan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global, sehingga menjadi lebih terperinci dan difahami serta dihayati.²
- c. (التفسير), yakni ; (alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk dapat mendeteksi atau mengetahui segala penyakit yang diderita oleh seorang pasien). Kalau *tafsiroh* adalah alat kedokteran yang mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an.³

Dalam Al-Qur'anul karim, kata tafsir diungkapkan hanya satu kali saja dalam surat al-Furqon ayat 33 :

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang padamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan paling baik penjelasannya (ahsana tafsira)”.⁴

Sedangkan tafsir menurut istilah, para Ulama' memberikan rumusan yang berbeda-beda, karena perbedaan dalam titik pusat perhatiannya, namun dalam segi arah dan tujuannya sama. Adapun definisi tafsir adalah sebagai berikut :

¹ M. Ali Hasan dan Rif'at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 139.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Soenarjo, *Al-Qur'an Tarjamah* (Semarang: Al-Anwar, 1993), 564.

a. Menurut Syaikh Thohir Al-Jazairy, dalam At-Taujih :

“Tafsir pada hakikatnya ialah menerangkan (maksud) lafadz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksud baginya, baik dengan mengemukakan sinonimnya atau kata yang mendekati sinonim itu, atau dengan mengemukakan (uraian) yang mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan *dalalah*”.⁵

Titik perhatian dalam rumusan tersebut ialah lafadz yang sulit difahami, yang terdapat dalam rangkaian ayat al-Qur’an.

b. Menurut Az-Zarkasy sebagai berikut :

Tafsir ialah ilmu (pembahasan) yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya serta ilmu-ilmu (hikmah) yang ada di dalamnya.⁶

Titik perhatian rumusan Az-Zarkasy tersebut ialah kitabullah (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah ayat, yang mengandung hukum-hukum dan ilmu Allah untuk manusia.

c. Menurut Abdul Azhim Az-Zarqani:

Tafsir dalam pengertian istilah ialah ilmu yang di dalamnya dibahas tentang al-Qur’anul Karim, dari segi *dalalahnya* (yang berkenaan dengan pemahaman makna) menurut yang dikehendaki Allah Swt., sesuai dengan kadar kemampuan manusia biasa.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa rumusan-rumusan itu satu dengan yang lainnya berbeda dalam titik perhatiannya yakni “menjelaskan”. Ada yang titik perhatiannya pada lafadz, ada yang pada ayat dan ada pula yang langsung pada al-Qur’an.

⁵ M. Ali Hasan dan Rif’at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 140.

⁶ Ibid., 141

Perbedaan tersebut bukan dalam arti satu sama lain tidak dapat dipertemukan, bahkan satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, haruslah melalui penafsiran ayat-ayatnya, dan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, terlebih dahulu difahami makna lafadz-lafadznya. Dengan demikian bila seseorang ingin mengetahui atau memahami kandungan isi al-Qur'an, maka ia harus memahami kandungan ayat per ayatnya. Untuk memahami kandungan suatu ayat al-Qur'an ia harus tahu makna lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat yang ada dalam rangkaian ayat tersebut.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas dapat ditegaskan, bahwa tafsir ialah :

Usaha yang bertujuan menjelaskan al-Qur'an atau ayat-ayatnya atau lafadz-lafadznya, agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit difahami menjadi mudah difahami, sehingga al-Qur'an sebagai pedoman manusia benar-benar dapat difahami, dihayati dan diamalkan, demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁷

Adapun pengertian ilmu tafsir sendiri adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzul ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahannya, sebab-sebab turunnya, nasikh-nya, 'amnya, muthlaq-nya, mujmal-nya, mufassar-nya (mufashshal-nya), halal-nya, haram-nya, wa'ad-nya, wa'id-nya, amr-nya, nahyu-nya, i'bar-nya, dan amsal-nya.⁸

B. Dasar Tafsir

Dasar tafsir adalah fakta yang mendasari munculnya tafsir. Menurut Abd. Muin Salim, dilihat dari tiga segi, yaitu :

- a. Dari Segi Filosofis

⁷ Ibid., 143.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Al-Qur'an & Tafsir* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 159.

yakni apabila dasar tafsir dari fungsi tafsir sebagai penjelas maksud kandungan al-Qur'an. Fungsi tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Qiyamah (75) : 19 ;

“Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya”

Penggunaan kata jamak عَلَيْنَا pada ayat di atas menurut para mufassir ada dua kemungkinan. *Pertama*, berfungsi sebagai *uslub tafadhdhul* atau gaya bahasa yang memuliakan lawan bicara. *Kedua*, keterlibatan Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu untuk menjelaskan maksud ayat.⁹

Apabila kata tafsir disinonimkan dengan kata *bayan* dalam istilah ilmu Ushul Fiqh yang berfungsi menjelaskan ayat sebagaimana tertulis dalam ayat di atas, maka menurut Muhammad Adib Shalih, *bayan* terbagi empat macam, yaitu: *Pertama*, *bayan taqrir* (memperkuat ketentuan nash yang sudah ada), *Kedua*, *bayan tafsir* (memperjelas nash-nash yang masih samar dan global), *Ketiga*, *bayan taghyir* (berfungsi sebagai pengecualian atau *takhsish* dari nash yang terdahulu), dan *Keempat*, *bayan tabdil* (untuk mengganti atau *nasikh wal mansukh*).¹⁰

b. Dari Segi Historis

Selain menjelaskan isi al-Qur'an, Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan yang masih global dalam nash al-Qur'an. Tugas tersebut dapat dilihat dari ketentuan surat al-Nahl ayat 44:

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Dengan demikian, penjelasan Rasulullah lewat hadistnya mengenai ayat-ayat yang memerlukan penjelasan, juga berfungsi sebagai tafsir.

c. Dari segi Yuridis

⁹Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005), 31.

¹⁰Ibid.

Banyak ayat al-Qur'an yang menganjurkan perlunya pemikiran lebih lanjut guna mempelajari ayat-ayat Allah antara lain dalam surat Shad ayat 29, yang menyuruh memperhatikan (*tadlabbur*) dan memikirkan (*yazzakkaru*) ayat-ayat Allah dan juga dalam surat al-Zumar ayat 27 yang menerangkan bahwa tujuan Allah menampilkan perumpamaan adalah agar dapat dijadikan bahan pelajaran (bahan renungan). Upaya mempelajari dan memikirkan ayat-ayat al-Qur'an ini merupakan petunjuk sejarah yuridis formal diperlukannya tafsir.¹¹

C. Sejarah Perkembangan Tafsir

Al-Qur'an turun membawa hukum-hukum dan syariat secara berangsur-angsur menurut konteks peristiwa dan kejadian selama kurun waktu dua puluh tahun lebih. Namun hukum-hukum dan syariat ini ada yang tidak dapat dilaksanakan sebelum arti, maksud dan inti persoalannya dimengerti dan difahami.

Pada saat al-Qur'an diturunkan, Rosululloh Saw. menjelaskan kepada para sahabat tentang arti dan kandungan ayat yang samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rosul Saw. Jika pada masa Rosul Saw. para sahabat bisa langsung menanyakan kepadanya, tetapi setelah beliau wafat mau tidak mau mereka harus melakukan ijtihad, padahal masih banyak ayat al-Qur'an yang belum diketahui tafsirannya.

Di samping itu, para sahabat juga ada yang menanyakan tentang sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam al-Qur'an kepada para tokoh *ahlul kitab* yang telah memeluk agama Islam. Dari sini lahirlah benih-benih israiliyat. Di samping itu, para sahabat juga mempunyai murid-murid dari kalangan tabi'in, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in, seperti Sa'id bin Zubair, Ka'ab Al-Ahbar, Zaid bin Aslam, Hasan Al-Bashri dan lain-lain.

Gabungan dari tiga sumber di atas, yaitu penafsiran Rasul Saw., penafsiran para sahabat, serta penafsiran tabi'in, disebut tafsir bil ma'tsur. Masa ini disebut dengan periode pertama dalam perkembangan tafsir. Berlakunya periode pertama

¹¹ Ibid., 33.

tersebut dengan berakhirnya masa tabi'in, sekitar tahun 150 H, merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir.

Pada periode ini, hadis-hadis telah beredar dengan sangat pesat, dan juga mulai bermunculan hadist-hadist palsu dan lemah di kalangan masyarakat. Sementara itu, perubahan sosial semakin menonjol dan timbullah persoalan yang belum pernah terjadi pada masa nabi, sahabat dan tabi'in.

Pada mulanya usaha penafsiran al-Qur'an berdasar ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang dikandung oleh satu kosakata. Namun sejalan dengan berkembangnya laju masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Keragaman tersebut ditunjang pula oleh al-Qur'an yang keadaannya dikatakan oleh 'Abdullah Darraz dalam *Al-Naba' Al-Azhim*: "Bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain, dan tidak mustahil jika anda mempersilakan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat".¹²

Muhammad Arkonoun, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa: "al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal."¹³

Corak-corak penafsiran yang terkenal antara lain. *Pertama*, Corak Bahasa Arab, yang timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk Islam, serta akibat kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan al-Qur'an di bidang ini. *Kedua*, corak filsafat dan teologi, akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 72.

¹³ Ibid.

Kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. *Ketiga*, corak penafsiran ilmiah, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan berkembangnya ilmu. *Keempat*, corak fiqih atau hukum, akibat berkembangnya ilmu fiqh, dan terbentuknya madzhab-madzhab fiqih. *Kelima*, Corak tasawuf, akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. *Keenam*, bermula pada masa Muhammad Abduh, corak-corak tersebut mulai berkurang dan perhatian mulai tertuju kepada *corak sastra budaya kemasyarakatan*, yakni satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti.

Tidak diragukan lagi bahwa sejarah tafsir al-Qur'an berlangsung melalui berbagai tahap dan kurun waktu yang panjang sehingga mencapai bentuknya yang kita saksikan sekarang ini berupa tulisan berjilid-jilid banyaknya, baik yang tercetak maupun yang masih berupa tulisan tangan. Pertumbuhan tafsir al-Qur'an dimulai sejak dini, yaitu sejak zaman hidupnya Rasulullah Saw., orang pertama yang menguraikan Kitabullah al-Qur'an dan menjelaskan kepada umatnya wahyu yang diturunkan Allah Swt. ke dalam hatinya. Pada masa itu hanyalah Rasul yang bisa menjelaskan dengan rinci pengertian dari ayat-ayat al-Qur'an, adapun para sahabat hanya bisa merujuk kepadanya dan mereka tidak berani menafsirkan karena beliau masih di sisi mereka.

i. Tafsir pada masa Sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in

Setelah Rasulullah Saw. kembali ke haribaan Allah Swt., maka para sahabat yang telah mendalami al-Qur'an dan telah mendapatkan petunjuk dari Rasul, mereka mau tidak mau terpanggil untuk mengambil bagian dalam menjelaskan dan menerangkan tentang apa yang mereka ketahui dan pahami dari al-Qur'an tersebut. Ahli tafsir di kalangan sahabat nabi banyak jumlahnya, tapi yang paling terkenal ada 10 orang yaitu 4 orang khulafaurrosyidin; Abu Bakar Ash-Shiddiq,

‘Umar bin Khattab, ‘Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Tholib, kemudian disusul oleh sahabat yang lain ‘Abdullah bin Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, ‘Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy’ari dan ‘Abdullah bin Zubair.¹⁴

Di luar 10 orang tersebut di atas, terdapat nama-nama lain di kalangan para sahabat nabi yang turut ambil bagian dalam penafsiran al-Qur’an. Mereka itu adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Umar, Jabir bin ‘Abdullah, dan Ummul Mu’minin ‘Aisyah ra. Tapi tafsir yang diriwayatkan dari mereka hanya sedikit saja jika dibanding dengan tafsir yang berasal dari 10 orang tersebut.

Selanjutnya penafsiran-penafsiran dari para sahabat Nabi diterima secara baik oleh para ulama dari tabi’in di berbagai daerah Islam. Akhirnya muncullah ahli-ahli tafsir di Mekah, Madinah dan di Iraq. Ibnu Taimiyah berkata: “Yang paling banyak mengetahui soal tafsir ialah orang-orang Mekah, karena mereka itu sahabat-sahabat Ibnu ‘Abbas, Sa’id bin Jubair, Thawus, Mujahid ibn Jabr, Atha’ ibn Abi Rahah dan Ikrimah maula Ibnu Abbas. Demikian juga mereka yang berada di Kufah (Iraq), yaitu sahabat-sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud . Yang di Madinah, seperti Zaid bin Aslam yang menurunkan ilmunya kepada anaknya sendiri, ‘Abdurrahman bin Zaid, dan kepada muridnya, yaitu Malik bin Anas”.¹⁵

Kaum Tabi’it-tabi’in (generasi ketiga kaum muslimin) meneruskan ilmu yang mereka terima dari kaum Tabi’in. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran al-Qur’an yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu (kaum salaf dan Tabi’in), kemudian mereka tuangkan ke dalam kitab-kitab tafsir, seperti yang dilakukan oleh Sufyan bin ‘Uyainah, Waki’ bin al-Jarrah, Syu’bah bin al-Hajjaj, Yazid bin Harun, ‘Abd bin Hamid dll. Mereka merupakan pembuka jalan bagi Ibnu Jarir at-Thabari yang metodenya diikuti oleh hampir semua ahli tafsir. Pada zaman berikutnya para ulama ahli tafsir mulai mempunyai arah sendiri-sendiri yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur’an.

¹⁴ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1999), 383.

¹⁵ Ibid., 384.

ii. Tafsir dalam abad kedua hijrah (masa pembukuan tafsir)

Sudah jelas bahwa zaman nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in, tafsir-tafsir itu dipindahkan dari seseorang kepada seseorang atau diriwayatkan sebagaimana umumnya hadits yang lain dari mulut ke mulut dan belum dibukukan. Pada permulaan abad hijrah, yaitu ketika sudah banyak pemeluk agama Islam yang bukan dari bangsa Arab dan ketika bahasa Arab dipengaruhi bahasa ajam, barulah para ulama merasa perlu untuk membukukan tafsir agar dapat diketahui maknanya oleh mereka yang tidak mempunyai *salifah* bahasa Arab lagi.

Pada permulaan zaman Abbasiyah, barulah ulama-ulama mengumpulkan hadits-hadits tafsir yang diterima dari sahabat dan tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan cara menyebut sesuatu ayat, kemudian menyebut nukilan-nukilan mengenai tafsir ayat itu dari sahabat dan tabi'in. Selain itu, tafsir juga belum mempunyai bentuk yang tertentu dan belum tertib mushhaf. Hadis-hadis tafsir diriwayatkan secara berserak-serak untuk tafsir bagi ayat-ayat yang terpisah-pisah dan masih bercampur dengan hadits-hadits lain yakni hadits-hadits mu'amalah, hadits munakahah dan sebagainya. Demikian keadaan tafsir pada tingkat pertama.

Adapun tafsir-tafsir yang terkenal zaman itu adalah :Tafsir As-Suddy (127 H), Tafsir Ibn Jurraij (150 H), Tafsir Muqatil (150 H), Tafsir Muhammad ibn Ishaq, Tafsir Ibnu Uyainah, Tafsir Waki' ibn Al-Jarrah. Semua tafsir-tafsir ini telah hilang dibawa arus masa, tidak ada yang sampai kepada kita. Selain itu kebanyakan isi kandungannya telah ditampung oleh tafsir Ibnu Jarir ath-Thabary (310 H).

iii. Tafsir abad ketiga Hijriah

Pada zaman ini muncul para ulama-ulama' tafsir riwayat di antaranya: Al-Waqidy, Abd ar-Razaq, Abd ibn Humaid, Yazid ibn Harun, Ibn Jarir at-Thabary, Ishaq ibn Rahawaih, Rauh ibn Ubadah, Sa'id ibn Manshur, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Baqy ibn Makhlad. Adapun ulama-ulama tafsir dirayah adalah sebagai berikut : Al-Allaf (226 H), Al-Jahidh, dan An-Nadham (231 H).

Yang terkenal dan yang tersebar dari tafsir abad ketiga yang sampai ke tangan umat Islam sekarang ini dan berkembang luas yang menjadi pegangan pokok bagi seluruh ahli tafsir ialah *Tafsir Jami' al-Bayan* susunan Ibn Jarir at-Thabary.

Menurut keterangan Ibn Hazm, tafsir Baqy ibn Makhlad adalah suatu tafsir yang besar dan terkenal di Andalus serta merupakan sebuah tafsir yang tidak ada bandingannya. Sayangnya tafsir ini tidak dapat berkembang luas dalam masyarakat seperti tafsir Ibn Jarir.

iv. Tafsir dalam abad keempat Hijriah

Di antara ulama-ulama tafsir abad keempat ini, terdapat ulama-ulama tafsir yang bersungguh-sungguh dalam menafsirkan al-Quran dengan dasar dirayah yakni menafsirkan al-Qur'an dengan *bil ma'qul*, dan juga ada yang masih mendasarkan tafsirnya pada riwayat.

Adapun perkembangan tafsir dirayah ini, didasarkan atas perkembangan ilmu nahwu, lughoh, balaghah, dan kalam. Sedang mufassir yang mula-mula menyusun tafsir dirayah ini adalah golongan Al-Jahidh, An-Nadham, Abu Muslim Muhammad ibn Bahar Al-Ashfahany (322 H) tafsirnya bernama *Jami'at at-Takwil*, Abu Bakar al-Asham, Al-Juba'iy, dan Ubaidillah ibn Muhammad ibn Jarwu.

Sedangkan di sisi lain, perkembangan tafsir riwayat masih diteruskan oleh beberapa mufassir di antaranya : Abu Laits as-Samarqandy, Al-Baghawy, dan Ibn Katsir ad-Dimasqy. Dan di antara tafsir yang lahir saat itu adalah *Tafsir Tastary* oleh Abu Muhammad Shal at-Tastary (383 H).

v. Tafsir dalam abad kelima dan keenam Hijriah

Dalam abad ini lahir *Tafsir al-Wajiz fi Tafsir al-Qur'an al-Aziz* yang disusun oleh Abu Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidy (468 H), *at-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an* susunan Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan ath-Thusy dari golongan Syi'ah (459 H), *Ma'alim at-Tanzil* susunan Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawy (516 H), dan *Ahkam al-Qur'an* susunan Abu Bakar ibn Al-Araby (542 H).

Di antara kitab-kitab tafsir yang besar pada abad ini, walaupun penuh dengan cerita-cerita dongeng ialah tafsir Abu Ishaq Ahmad ats-Tsa'aliby (427 H). Beliau mengarang kitab tafsirnya yang diintisarikan dari kitab-kitab tafsir *Mutaqaddimin* serta riwayat-riwayat yang dipandang *shahih* saja, tafsirnya bernama *Al-Muhar al-Wajiz*. Tafsir ini menjadi pedoman dan pengangan penduduk Marokko dan

Andalusia. Dan Ibn Jauzy (597 H) menyusun tafsirnya yang bernama *Zad al-Masir* dan *Funun al-Ifnan*.

vi. Tafsir dalam abad ketujuh

Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad ketujuh dan kedelapan yang sampai sekarang masih terkenal ialah *Tafsir Mafatih al-Ghaib (At-Tafsir al-Kabir)*, yang disusun oleh Fakhrudin ar-Razy yang terkenal dengan nama al-Fakhr ar-Razy (605 H). Selain itu juga lahir pula tafsir *Anwar at-Tanzil* susunan Al-Baidhawiy (685 H), tafsir ini menerangkan i'rab, qira'at dan balaghah yang dikandung oleh lafadz dan ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian lahir pula *tafsir al-Qayyim* susunan Ibn Qayyim, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* yang disusun oleh Abu Abdullah al-Qurthuby (671 H), *Tafsir Ibnu Araby* (638 H) tafsir ini termasuk golongan tafsir isyary, *Al-Inshaf fi al-Jami' baina al-Kasyfi wa al-Kasyaf* susunan Ibnu Al-Atsir (606 H), dan *Madarik at-Tanzil wa Haqa'iq at-Takwil* susunan Abu Barakat Abdullah ibn Muhammad dan Nasafy (813 H).

vii. Tafsir dalam abad kedelapan

Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad kedelapan ialah : *Tafsir Lubab at-Takwil fi Ma'an at-Tanzil* yang disusun oleh Ali ibn Muhammad al-Baghdady yang terkenal dengan nama al-Ghazin (725 H), *al-Bahr al-Muhith* karangan Ibnu Hayyan al-Andalusy (754 H), *An-Nahr al-Madd* karangan Ibnu Hayyah (754 H), *Ad-Dur al-Laqith min al-Bahr al-Muhith* karangan Tajuddin Ahmad ibn Abd al-Qadir (749 H), *Tafsir Ibnu Katsir* (772 H), *Irsyad al-Aql as-Salim ila Mazay al-Qur'an al-Karim* susunan Abu Su'ud ibn Muhammad al-Imady, dan *Tafsir Syamsuddin al-Ashfahany* (749 H).

viii. Tafsir-tafsir dalam abad kesembilan dan kesepuluh

Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad kesembilan dan kesepuluh ialah : *Tanwir al-Miqas min Tafsir Ibnu Abbas* susunan Thahir Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuzabady (817 H), *Al-Jalalain* susunan Jalaluddin al-Mahally dan ditamatkan oleh Jalaluddin as-Suyuthy (911 H), *Tarjuman al-Qur'an* susunan As-Sayuthy (911), *Ad-Durr al-Mantsur*, *Mukhtashar Tarjuman al-Qur'an* karangan As-Sayuthy, dan *Al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil* susunan as-Sayuthy.

Tafsir Al-Jalalain telah dihasiyahkan oleh Sulaiman ibn Umar as-Safi'y yang terkenal dengan nama Al-Jamal (1204 H). Dan oleh Ahmad ibn Muhammad Ash-Shawy al-Maliky (1241 H), kitabnya terkenal dengan nama *Tafsir as-Shawy*, yang diambil dari al-Futuhah, al-Baidhawiy, Abu Su'ud dan al-Kasyaf.

ix. Tafsir dalam abad-abad kesebelas, kedua belas dan ketiga belas

Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad-abad ini ialah *Fath al-Qadir* susunan As-Syaukany (1250 H), *Ruh al-Ma'ani* susunan Al-Alusy (1270 H), *Fath al-Bayan* susunan Shiddiq Hasan Khan (1307 H), *Ruhul al-Bayan* susunan Isma'il Haqqy, *At-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, susunan Muhammad Nawawy al-Jawy, *Tafsir Thahir* al-Jaza'iry (1338 H).

x. Tafsir dalam abad keempat belas hijriah

Di antara kitab-kitab tafsir yang telah lahir dalam bagian pertama dari abad keempat belas ini ialah: *Mahasin at-Takwil*, susunan Jamaluddin al-Qasimy (1322 H), *Al-Manar* (Tafsir Muhammad Abduh) susunan Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Jawahir* susunan Thanthawy Jauhary, *At-Futuhah ar-Rabbaniyah* susunan Muhammad Abd al-Aziz al-Hakim. Kemudian lahir tafsir-tafsir yang lain; *Tafsir al-Maraghi* susunan Ahmad Musthafa al-Maraghi, *tafsir al-Wadhih* susunan Mahmud Hijazy, *Tafsir al-Hadits* susunan Ahmad Izzah Darwazah, *Al-Qur'an al-Majid* susunan Ahmad Izzah Darwazah, *Tafsir fi Dhilal al-Qur'an* susunan Sayyid Qutub. Sedang di Indonesia sendiri lahir tafsir lain di antaranya *Tafsir al-Qur'an al-Karim* susunan Abd al-Hallim Hasan dan Zain al-Arifin Abbas, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* susunan Mahmud Yunus dan Kasim Bakry, *Tafsir al-Furqan* susunan Ahmad Hasan, *Tafsir al-Qur'an* susunan H. Zainuddin Hamidy dan Fakhrudin Hs dan *Tafsir an-Nur* karya Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddiqiy.

2. METODE PENAFSIRAN IJMALI DAN TAHLILI

A. Pengertian Metode Penafsiran Ijmali

Secara harfiah, kata *ijmali* berasal dari *ajmala* yang berarti menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci.¹⁶ Maka tafsir *ijmali* dapat diartikan kepada penjelasan maksud ayat al-Qur'an secara umum dengan tidak memperincinya, atau penjelasan singkat tentang pesan-pesan Ilahi yang terkandung dalam suatu ayat.

Tafsir *ijmali* yaitu, penafsiran al-Quran dengan uraian singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar. Mufassir menjelaskan arti dan makna ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki. Hal ini dilakukan terhadap ayat-ayat al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai urutannya dalam mushaf dalam kerangka uraian yang mudah dengan bahasa dan cara yang dapat dipahami orang yang pintar dan orang yang bodoh dan orang pertengahan keduanya. Kadangkala mufassir dengan metode ini menafsirkan al-Quran dengan lafadh al-Quran, sehingga pembaca merasa bahwa uraian tafsirannya tidak jauh dari konteks al-Quran. Kadang kala pada ayat-ayat tertentu ia menunjukkan sebab turunnya ayat, peristiwa yang dapat menjelaskan arti ayat, mengemukakan hadist Rasulullah atau pendapat ulama yang saleh. Dengan cara demikian, dapatlah diperoleh pengetahuan yang sempurna dan sampailah ia kepada tujuannya dengan cara yang mudah serta uraian yang singkat dan bagus.

Dengan kata lain, metode tafsir *ijmali* menempatkan setiap ayat hanya sekadar ditafsirkan dan tidak diletakkan sebagai obyek yang harus dianalisa secara tajam dan berwawasan luas, sehingga masih menyisakan sesuatu yang dangkal, karena penyajian yang dilakukan tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'an, sehingga membaca tafsir yang dihasilkan dengan memakai metode *ijmali*, layaknya membaca ayat al-Qur'an. Uraian yang singkat dan padat

¹⁶Kadar M. Yusuf, *Studi al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2010), 145.

membuat tafsir dengan metode *ijmali* tidak jauh berbeda dengan ayat yang ditafsirkan.¹⁷

Di antara kitab-kitab tafsir dengan metode *ijmali* ¹⁸

1. *Tafsir al-Jalalain*, karya Jalal al-Din al-Suyuthi dan Jalal al-Din al-Mahalli.
2. *Shofwah al-Bayan li Ma'ani al-Quran*, karya Syeikh Husnain Muhammad Mukhlut.
3. *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, karya Ustadz Muhammad Farid Majdy.¹⁹

B. Ciri-ciri Metode Penafsiran Ijmali

Perbedaan utama antara metode *ijmali* dengan metode *tahlili*, *muqarran*, ataupun *maudhu'i* adalah terletak pada:

(1) cara seorang *mufassir* melakukan penafsiran, di mana seorang *mufassir* langsung menafsirkan ayat al-Qur'an dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul, (2) *mufassir* tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya, (3) *mufassir* tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci tetapi ringkas dan umum, meskipun pada ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak luas, namun tidak pada wilayah analitis.

C. Kelebihan dan Kekurangan Metode Penafsiran Ijmali

Kelebihan pada metode *ijmali*, terletak pada: (1) proses dan bentuknya yang mudah dibaca dan sangat ringkas serta bersifat umum, (2) terhindar dari upaya-upaya penafsiran yang bersifat *isra'iliyat*, karena pembahasan tafsir yang ringkas dan padat, sehingga sangat tidak memungkinkan seorang *mufassir* memasukkan unsur-unsur lain, dan (3) bahasanya yang akrab dengan bahasa al-Qur'an.

Adapun kekurangan metode *ijmali* adalah: (1) menjadikan petunjuk al-Qur'an bersifat parsial, (2) tidak ada ruang untuk analisis yang

¹⁷ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 1998.

¹⁸Said Agil Husin Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 73.

¹⁹ *Ibid.*, 75

memadai. Meskipun demikian model penafsirannya yang sangat ringkas, maka metode *ijmali* sangat cocok bagi mereka yang berada pada tahap permulaan mempelajari tafsir, dan mereka yang disibukkan oleh pekerjaannya sehari-hari atau mereka yang tidak membutuhkan uraian yang detail tentang pemahaman suatu ayat.²⁰

D. Pengertian Metode Penafsiran Tahlili

Tafsir tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya.²¹ Tafsir tahlili ialah mengkaji ayat-ayat al-Quran dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf utsmani. Untuk itu, pengkajian metode ini kosa kata dan lafazh, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat diistinbath-kan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya. Untuk itu, ia merujuk kepada sebab-sebab turun ayat, hadist-hadist Rasulullah Saw. dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in.

Secara etimologis, metode *tahlili* berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah (*munasabat*), hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu (*wajh al munasabat*) dengan bantuan latar belakang turunnya ayat (*asbab al nuzul*), riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Saw., Sahabat dan tabi'in.²²

Metode tahlili adalah, metode yang dipergunakan kebanyakan ulama pada masa-masa dahulu. Akan tetapi, di antara mereka ada yang mengemukakan ke semua hal tersebut di atas dengan panjang lebar (*ithnab*), ada yang dengan singkat (*i'jaz*), dan ada pula yang mengambil langkah pertengahan

²⁰ Hasbi As-Shiddiqiey, *Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2009), 241.

²¹ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 12.

²² Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung : Pustaka Setia Press, 1999), 159.

(*musawwah*). Mereka sama-sama menafsirkan al-Quran dengan menggunakan metode tahlili, tetapi dengan corak yang berbeda.

Maka tafsir ini menekankan pada analisis redaksi ayat dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²³

Ciri-ciri utama metode tafsir ini antara lain sebagai berikut:

1. Membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat itu dari segala aspeknya.
2. Mengungkapkan asbab an-nuzul ayat yang ditafsirkannya, jika ayat tersebut memang memiliki asbab an-nuzul.
3. Menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, dalam pembahasannya selalu melihat korelasi antar ayat, untuk menemukan makna penafsiran itu.
4. Tafsir tahlili dapat bercorak tafsir bi al-ma'tsur, kalau titik tekan pembahasannya pada riwayat, baik berupa hadis, atsar sahabat, atau pendapat ulama, yang kemudian dikuatkan oleh rasio (ra'yu). Sebaliknya, bisa bercorak tafsir bi ar-ra'yi, jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara riwayat diposisikan hanya sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran tersebut.²⁴

Para ulama membagi wujud tafsir al-Quran dengan metode tahlili kepada tujuh macam, yaitu: tafsir bi al-ma'tsur, tafsir bi al-ra'yi, tafsir shufi, tafsir falsafi, tafsir fiqih, tafsir 'ilmi dan tafsir adabi.²⁵ Atau metode tahlili memiliki berbagai corak penafsiran, yaitu; al-ma'tsur, ar-ra'yi, ash-shufi, al-fiqhi, al-falsafi, al-ilmi dan al-adabi al-ijtima'i.²⁶

1. Tafsir bi al-Ma'tsur.

Tafsir bi al-ma'tsur adalah tafsir yang terbatas pada riwayat Rasulullah Saw., para sahabat, murid-murid dari kalangan tabi'in (orang-orang yang

²³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa, 2010), 125.

²⁴ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 12.

²⁵ Moh. Nurhakim, *Metode Studi Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), 375

²⁶ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 95.

dekat dengan sahabat nabi), dan *tabi'it tabi'in*.²⁷ Penafsiran (penjelasan) ayat al-Quran terhadap maksud ayat al-Quran yang lain. Termasuk dalam tafsir *bi al-ma'tsur* adalah penafsiran al-Quran dengan hadist-hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Penafsiran al-Quran dengan pendapat para sahabat berdasarkan ijtihad mereka, dan penafsiran al-Quran dengan pendapat *tabi'in*. Di antara kitab tafsir *bi al-ma'tsur* adalah kitab: *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, karangan Imam Ibnu Jarir al-Thabari.

2. Tafsir bi al-Ra'yi

Kedua, tafsir *bi al ra'yi*, yaitu penafsiran al-Qur'an dengan ijtihad, terutama setelah seorang *mufassir* betul-betul mengetahui perihal Bahasa Arab, *asbab al nuzul*, *nasikh-mansukh* dan beberapa hal yang diperlukan oleh lazimnya seorang penafsir. Tafsir *bi al-ra'yi* (rasional) juga dikenal dengan tafsir *bi al-dirayah*²⁸.

Penafsiran yang dilakukan mufassir dengan menjelaskan ayat al-Quran berdasarkan pendapat atau akal. Para ulama menegaskan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* ada yang diterima dan ada yang ditolak. Suatu penafsiran *bi al-ra'yi* dapat dilihat dari kualitas penafsirannya. Apabila ia memenuhi sejumlah persyaratan yang dikemukakan para ulama tafsir, maka diterimalah penafsirannya. Jika tidak, maka ditolak penafsirannya. Di antara kitab tafsir *bi al-ra'yi* adalah kitab: *Madarik Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*, karangan al-Ustadz Mahmud al-Nasafi.

3. Tafsir Shufi

Penafsiran yang dilakukan para sufi yang pada umumnya dikuasai oleh ungkapan mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Di antara kitab tafsir sufi adalah kitab: *tafsir al-Qur'an al-Adzim*, karangan Imam al-Austuri.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 295.

²⁸ Said Agil Husin Al Munawar, *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press 2003), 71-72.

4. Tafsir Fiqih

Penafsiran ayat al-Quran yang dilakukan (tokoh) suatu mazhab untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya. Tafsir fiqih banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih karangan imam-imam dari berbagai mazhab yang berbeda, sebagaimana kita temukan sebagian ulama mengarang kitab tafsir fiqih adalah kitab *Ahkam al-Quran* karangan al-Jasshash.

5. Tafsir Falsafi

Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Contoh kitab tafsir falsafi adalah kitab *Mafatih al-Ghaib* yang dikarang al-Fakhr al-Razi. Dalam kitab tersebut ia menempuh cara ahli filsafat ketuhanan dalam mengemukakan dalil-dalil yang didasarkan pada ilmu kalam dan simantik (logika).

6. Tafsir Ilmi

Tafsir *'ilmi*, yaitu penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Qur'an, dengan cara mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Kajian tafsir ini adalah untuk memperkuat teori-teori ilmiah dan bukan sebaliknya. Di antara kitab tafsir *'ilmi* adalah kitab *al-Islam Yata'adda*, karya Wahid al-Din Khan.²⁹

7. Tafsir Adabi

Penafsiran ayat-ayat al-Quran dengan mengungkapkan segi balaghah al-Quran dan kemu'jizatannya, menjelaskan makna-makna dan sasaran yang dituju al-Quran, mengungkapkan hukum-hukum alam, dan tatanan-tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya. Tafsir adabi merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Quran serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia al-Quran. Maka tafsir ini menekankan pada analisis redaksi ayat dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁰ Di antara kitab tafsir adabi adalah kitab tafsir *al-Manar*, karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

²⁹ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Pustaka Setia Press, Bandung, 1999), 165-172.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa, 2010), 125.

E. Kelebihan dan Kekurangan Metode Penafsiran Tahlili

Keistimewaan metode ini terletak pada ruang lingkungannya yang luas sehingga dapat menampung berbagai ide dan gagasan dalam upaya menafsirkan al-Qur'an. Jadi dalam tafsir analitik ini *mufassir* relatif lebih mempunyai kebebasan dalam mengajukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru dalam penafsiran al-Qur'an. Barangkali kondisi inilah yang membuat tafsir *tahlili* lebih pesat perkembangannya.

Sebaliknya, kelemahan metode *tahlili* bisa dilihat dari tiga hal: (1) menjadikan petunjuk al-Qur'an secara parsial, (2) melahirkan penafsiran yang subyektif, dan (3) membuka peluang masuknya pemikiran *isra'iliyat*. Meskipun demikian, metodologi *tahlili* telah memberikan pemahaman yang luas dari suatu ayat dengan melihatnya dari berbagai aspek: bahasa, fikih, teologi, filsafat, sains dan sebagainya.³¹

Di antara kelemahan metode *tahlili* yaitu:

1) Menjadikan petunjuk al-Qur'an parsial

Metode analitis juga dapat membuat petunjuk al-Qur'an bersifat parsial atau pecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan al-Qur'an memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat lain yang sama dengannya.

2) Melahirkan penafsiran subjektif

Metode analitis, memberikan peluang yang luas sekali kepada *mufassir* untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Sehingga, kadang-kadang *mufassir* tidak sadar bahwa dia telah menafsirkan al-Qur'an secara subjektif, dan tidak mustahil pula ada di antara mereka yang menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya tanpa mengindahkan kaedah-kaedah atau norma-norma yang berlaku.

3) Masuk pemikiran *isra'iliyat*

³¹ A. Khoiron Marzuki, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 105

Dikarenakan metode tahlili memberikan mufassir dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran tafsirnya, maka berbagai pemikiran dapat masuk ke dalamnya, tidak terkecuali pemikiran isra'iliyat. Sepintas lalu, sebenarnya kisah-kisah isra'iliyat tidak ada persoalan, selama tidak dikaitkan dengan pemahaman al-Qur'an. Tapi bila dihubungkan dengan pemahaman kitab suci, timbul problema karena akan terbentuk opini bahwa apa yang dikisahkan di dalam cerita itu merupakan maksud dari firman Allah, atau lebih tegas lagi, itu adalah petunjuk Allah, padahal belum tentu cocok dengan yang dimaksudkan Allah di dalam firman-Nya tersebut. Di sinilah letak negatifnya kisah-kisah isra'iliyat tersebut. Kisah-kisah itu bisa masuk ke dalam tafsir tahlili karena metodenya memang membuka untuk itu.³²

F. Contoh Penafsiran Metode Ijmali

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَلَمْ (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَرَادِهِ بِذَلِكَ) (ذَلِكَ) أَيْ هَذَا (الْكِتَابِ) الَّذِي يَقْرُؤُهُ مُحَمَّدٌ (لَارِيبَ فِيهِ) شَكٌّ (فِيهِ) أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجَمَلَةٌ النَّفْسِ خَيْرٌ مَبْتَدِئُهُ ذَلِكَ وَلِإِعْشَارَةٍ بِهِ لِلتَّعْظِيمِ (هُدَى) خَيْرٌ ثَانٍ أَيْ هَادٍ (لِلْمُتَّقِينَ) الصَّائِرِينَ إِلَى التَّقْوَى بِامْتِنَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي لِاتِّقَانِهِمْ بِذَلِكَ النَّارِ (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) يَصْدُقُونَ (بِالْغَيْبِ) بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) أَيْ يَأْتُونَ بِهَا بِحَقْوَقِهَا (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ) أُعْطِينَاهُمْ (يَنْفِقُونَ) فِي طَاعَةِ اللَّهِ (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ) أَيْ الْقُرْآنِ (وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ) أَيْ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَغَيْرَهَا (وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) يَعْلَمُونَ (أَوْلَانِكَ) الْمُوصُوفُونَ بِمَا ذَكَرَ (عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَانِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ

Artinya:

(Atas nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). (Alif lam mim), Allah yang lebih mengetahui maksud dari (أَلَمْ) itu. (Itu) artinya, (kitab) yang dibacakan oleh Muhammad ini tidak ada keraguan (syak) di dalamnya, bahwa kitab itu datang dari Allah. Kalimat negatif (لَارِيبَ فِيهِ) berfungsi sebagai predikat, dan subjeknya ialah (ذَلِكَ). Lafal (ذَلِكَ) ini memberi isyarat akan keagungan kitab suci itu, (هُدَى) yang berfungsi sebagai predikat kedua bagi (ذَلِكَ) mengandung arti pemberi petunjuk (bagi orang-orang yang takwa) yang selalu bertakwa dengan mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya agar mereka terpelihara dari azab neraka (yakni mereka yang mempercayai) sepenuh hati (akan eksistensi yang ghaib), seperti kebangkitan di akhirat kelak, surga dan

³² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 55.

neraka; (mendirikan sholat) dengan memenuhi semua persyaratannya; (sebagian dari anugerah) yang Kami berikan, (mereka infakkan) di jalan Allah; (dan mereka yang mempercayai kitab yang diturunkan kepadamu) yakni al-Qur'an; (dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu) seperti Taurat, Injil dan lain-lain; (serta mereka menyakini pula akan adanya hari akhirat) sebenar-benar yakin. (Orang-orang) yang mempunyai sifat seperti disebutkan itulah (yang berada atas petunjuk dari Tuhan, dan mereka itu pulalah yang akan beruntung) dengan memenangkan surga serta lolos dari neraka.³³

G. Contoh Penafsiran Tahlili

(ذلك الكتاب) الكتاب إسم بمعنى المكتوب وهو النقوش والرقوم الدالة على المعانى والمراد به الكتاب المعروف المعهود للنبي صلى الله عليه وسلم الذى وعده الله لتأييد رسالته وكفل به هداية طلاب الحق وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم فى معاشهم ومعادهم

Artinya: al-Kitab ialah nama bagi sesuatu yang tertulis dalam bentuk huruf-huruf dan angka-angka yang mengandung makna. Yang dimaksud di sini ialah sebuah kitab yang sudah populer bagi Nabi Saw; yang Allah telah berjanji (memberikan) kepada Nabi untuk mendukung (kebenaran) risalahnya; dan Allah menjamin dengan berpegang teguh kepadanya, maka pencari kebenaran, akan memperoleh petunjuk dan bimbingan demi mencapai cita-cita mereka di dunia dan di akhirat.³⁴

3. METODE MUQARRIN DAN MAUDHU'I

A. Metode Penafsiran Muqarrin

1. Pengertian

Tafsir *muqarrin* yaitu metode penafsiran al-Qur'an dengan cara membandingkan penafsiran para ulama.³⁵

Mengenai penafsiran metode tafsir *muqarrin* para ahli tidak berbeda pendapat dalam hal tersebut yaitu

1. Perbandingan teks atau nash ayat-ayat al-Qur'an,
2. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadist yang pada lahirnya terlihat bertentangan,
3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir di dalam menafsirkan al-Qur'an

³³ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14-16.

³⁴ Ibid., 17-18

³⁵ Imam Muchlas, *Al-Qur'an Berbicara* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 57

Metode penafsiran *muqarrin* ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara satu topik masalah atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan Hadist-hadist Nabi secara lahiriyah tampak berbeda.

Definisi di atas menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur'an dengan metode ini memiliki cakupan yang amat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadist, tetapi juga membandingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat³⁶.

Latar belakang munculnya metode ini khususnya yang berhubungan dengan perbandingan unsur ayat dengan ayat, hal ini berhubungan dengan dua sifat al-Qur'an, yaitu:

- a. Al-Qur'an mengklaim sebagai suatu kitab yang mencakup segala sesuatu (Q.S. al-Baqarah: 38). Hanya saja bersifat lugas dan cermat dalam susunannya dalam bentuk sistematika penyusunan kalimat ataupun dalam pemilihan kata.
- b. Al-Qur'an yang mengklaim sebagai suatu kitab yang bebas dari kontradiksi dalam (Q.S. al-Nisa': 82). Karena itu setiap perbedaan redaksi tidak boleh mengimplikasikan perbedaan makna.³⁷

Adapun obyek kajian dalam metode *muqarrin* adalah perbandingan al-Qur'an dengan ayat lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang (diduga) sama. Perlu ditegaskan bahwa objek kajian metode tafsir ini hanya terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat al-Qur'an, bukan dalam bidang pertentangan makna. Pertentangan makna di antara ayat-ayat al-Qur'an dibahas dalam ilmu nasikh wa al-mansukh.

Dalam mengadakan perbandingan ayat-ayat yang berbeda redaksi di atas ditempuh beberapa langkah:

- a. Menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau yang sama dalam kasus berbeda.

³⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56

³⁷ Sukardi K.D, *Belajar Mudah Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 2002), 267-269.

- b. Mengelompokkan ayat-ayat itu berdasarkan persamaan dan perbedaan redaksinya.
- c. Meneliti setiap kelompok ayat tersebut dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang dibicarakan ayat bersangkutan.
- d. Melakukan perbandingan.

Perbedaan-perbedaan redaksi yang menyebabkan adanya nuansa perbedaan makna seringkali disebabkan perbedaan konteks pembicaraan ayat dan konteks turunnya ayat bersangkutan. Karena itu, ilmu al-munasabah dan ilmu asbab al-nuzul sangat membantu melakukan tafsir *al-muqarrin* dalam hal perbedaan ayat tertentu dengan ayat lain. Namun, esensi nilainya pada dasarnya tidak berbeda.³⁸

2. Ciri-ciri Metode Muqarrin

Metode ini mempunyai ciri khas yang dapat membedakannya dari metode yang lain yaitu membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dengan hadist, baik mereka termasuk ulama salaf ataupun ulama hadist yang metode dan kecenderungan mereka berbeda-beda, baik penafsiran mereka yang berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah Saw., sahabat atau tabi'in (*tafsir bil al-ma'tsur*). Atau berdasarkan ratio, ijtihad (*tafsir bi al-ra'yi*) dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berada dalam penafsiran al-Qur'an. Kemudian menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi oleh perbedaan madzhab, atau siapa di antara mereka yang penafsirannya menunjukkan golongan tertentu dalam Islam.

3. Contoh Kitab-kitab dengan Metode Muqarrin

- a. *Durrat at-Tanzil wa Qurrat at-Ta'wil* karya besar al-Khatib al-Iskafi (w. 420 H/1029 M)

³⁸ *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, 100-102.

- b. *Al-Burhan fi Tawjih Mutasyabih al-Qur'an* karya Taj al-Kirmani (w. 505 H/1111 M)
- c. *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthofa al-Maraghi
- d. *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an*.
- e. *Tafsir Ayatul Ahkam* karya 'Ali Sayis

4. Kelebihan Metode Penafsiran Muqarrin.

- a. Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain. Dalam penafsiran itu terlihat bahwa satu ayat al-Qur'an dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian. Dengan demikian al-Qur'an amat luas dan dapat menampung berbagai ide dan pendapat.
- b. Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita. Dengan demikian dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu madzhab atau aliran tertentu, sehingga umat terhindar dari sikap ekstrimistis yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.
- c. Metode ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat.
- d. Dengan menggunakan metode ini maka mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufassir yang lain.³⁹

5. Kelemahan Metode Penafsiran Muqarrin

- a. Penafsiran pada metode *muqarrin* ini tidak dapat diberikan kepada pemula, disebabkan pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang bisa ekstrim.
- b. Metode *muqarrin* kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah.

³⁹ Nashiruddin Baidan, *Metodologi*, 142-143.

- c. Metode *muqarrin* terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama' dari pada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru.⁴⁰

6. Contoh Kongkret Metode Muqarrin

a. Perbandingan ayat dengan ayat

Perbandingan dalam aspek ini dapat dilakukan pada semua ayat. Baik pemakaian mufradat, urutan maupun kemiripan redaksi. Untuk lebih jelasnya, cara mengaplikasikan ikuti contoh-contoh berikut ini.

Redaksi yang berlebih dan berkurang

1. Menghimpun redaksi yang mirip

- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦)

- وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠)

Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan) mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jika dibandingkan kedua ayat di atas jelas terlihat redaksinya mirip, namun terdapat perbedaan kecil dari sudut susunan kalimatnya. Paling tidak ada tiga hal yang membedakan redaksi ayat pertama dengan ayat kedua. Pada ayat pertama terdapat lafadz (لَكُمْ) sesudah lafadz (بُشْرَى), sementara pada ayat kedua tidak dijumpai lafadz (لَكُمْ). Sebaliknya pada ayat kedua ditempatkan kalimat (إِنَّ اللَّهَ) sesudah (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ), sedangkan ayat pertama tidak memakai lafadz (إِنَّ اللَّهَ). Perbedaan ketiga tampak dalam pemakaian kata (به). Kalau pada ayat pertama

⁴⁰ Ibid., 143-144.

kalimat tersebut ditempatkan sesudah (قُلُوبِكُمْ), maka pada ayat kedua ditempatkan sebelumnya.

Menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip.

Contoh:

Jika dilihat dari sudut historis turunnya ayat, ternyata ayat yang pertama (Ali-Imran: 126) diturunkan berkenaan dengan Perang Uhud, sedangkan ayat kedua (al-Anfal: 10) mengenai Perang Badar. Pada penutup ayat 10 surah al-Anfal Allah memakai huruf ta'kid (اِنَّ) untuk memperkuat umat Islam bahwa Allah Yang Maha Perkasa bersama mereka, sehingga tidak perlu gentar menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dari umat Islam. Karena pada saat Perang Badar kaum Muslimin belum sekuat ketika Perang Uhud. Sementara di dalam ayat 126 surah Ali Imran tidak diperlukan huruf ta'kid karena kondisi mereka lebih baik dan kuat.

2. Memperbandingkan antara berbagai pendapat para mufassir tentang ayat yang dijadikan objek bahasan.

Contoh:

Mengenai pencantuman lafadz (لَكُمْ) di dalam ayat pertama dan ditiadakan pada ayat kedua, misalnya, terdapat perbedaan pendapat. Menurut al-Iskafi, pencantuman di dalam ayat pertama adalah karena sebelumnya belum disebut, sementara pada ayat kedua tidak perlu dicantumkan karena pada ayat sebelumnya sudah dinyatakan (اِنْتَسَعِثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ) dengan adanya kata (لَكُمْ) di dalam kalimat (فَاسْتَجَابْ لَكُمْ) itu, tak perlu lagi diulang pada ayat sesudahnya. Menurut Abu Hayyan, penempatan lafadz di dalam ayat pertama adalah karena alur kisahnya panjang, sedangkan dalam surah al-Anfal kisahnya diungkapkan secara padat dan singkat. Hal itu dimaksudkan supaya serasi dengan kondisi masing-masing ayat. Sedangkan menurut al-Baq'a'i, pencantuman lafadz itu berkaitan erat dengan konteks ayat, di mana umat Islam kalah dalam Perang Uhud, sehingga jika lafadz itu tidak disebut, akan menimbulkan dugaan negatif bahwa bantuan Allah adalah untuk memberikan kegembiraan bagi orang-orang kafir, sedangkan ayat kedua tidak perlu

dicantumkan, karena tidak diragukan lagi bahwa kegembiraan berada di pihak umat Islam.

b. Perbandingan ayat dengan Hadits

Perbandingan penafsiran dalam aspek ini terutama dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang tampak pada lahirnya bertentangan dengan hadits-hadits Nabi yang diyakini shahih. Dalam hal ini dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya tampak bertentangan dengan hadits-hadits Nabi, baik ayat-ayat tersebut mempunyai kemiripan redaksi dengan ayat-ayat lain atau tidak.

Contoh:

Surat an-Naml: 22-23,

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini (al-Naml: 22).

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Naml: 23).

as-Saba':15,

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (al-Saba': 15).

dengan hadits:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ (رواه البخارى)

"Tak pernah sukses (beruntung) suatu bangsa yang menyerahkan semua urusan mereka kepada wanita (H.R. Bukhari).

- 2) Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua teks ayat dan hadits itu.

Contoh:

Sepintas lalu, kedua teks itu tampak kontradiktif, karena al-Qur'an menginformasikan tentang keberhasilan seorang wanita yakni Ratu Bilqis dalam

memimpin negerinya menjadi aman dan makmur serta seluruh rakyat tunduk dan patuh di bawah pemerintahannya. Sebaliknya, di dalam hadits di atas dinyatakan bahwa tidak akan sukses suatu bangsa jika yang memimpin mereka seorang wanita.

3). Membandingkan antara berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadits tersebut.

Contoh:

Menurut Musthafa al-Siba'i, hadits tersebut diucapkan Nabi ketika beliau mendapat informasi bahwa putri Raja Persia telah dinobatkan menjadi Ratu untuk menggantikan ayahnya yang mangkat. Terjemahan itu jelas tidak sejalan dengan ayat al-Qur'an yang menggambarkan kemampuan wanita dalam memimpin Negara seperti Ratu Bilqis. Kita tidak perlu terpengaruh oleh *asbab al-wurud* hadits tersebut, karena yang dijadikan tolak ukur dalam mengambil keputusan (*istinbath al-hukm*) menurut mayoritas ulama adalah umum lafazh, bukan khusus sebab (*al-'ibrat bi 'umum al-lafazh la bi khusus al-sabab*). sehingga semua bidang atau bagian di dalamnya diurus oleh wanita dan tidak ada laki-laki yang diikutsertakan dalam semua urusan tersebut, mulai dari jabatan tertinggi sampai yang terendah.

c. Perbandingan Pendapat Mufassir

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Dia tak dapat dicapai oleh penglihatan, dan (sebaliknya) Dia mencapai penglihatan; dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (Al-An'am:103)

Penafsiran Ulama':

1) Al-Suyuthi

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

Artinya: *Mata tidak dapat melihat-Nya.* Ayat ini khusus berbicara dalam konteks orang-orang mukmin melihat Allah di akhirat, sesuai dengan firman-Nya: "*Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri sambil memandang kepada Tuhan mereka.*"

Bukhori Muslim menyebutkan: "*Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama.*" Ada yang berpendapat

bahwa, yang dimaksud dalam ayat itu ialah Allah tidak dapat diketahui secara menyeluruh.

وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

Artinya: “Dia melihat penglihatan, tapi penglihatan itu tidak dapat melihat-Nya; tidak mungkin makhluk melihat penglihatannya. Sebaliknya, Dia bisa mengamati penglihatan atau mengetahuinya secara komprehensif. (Dan Dia Maha Lathif lagi Maha Mengetahui) para wali-Nya.

2) Al-Mirghani

(لَا تُدْرِكُهُ) لَا تُحِيطُ بِهِ (الْأَبْصَارُ)

Allah tidak dapat dicapai atau diamati secara menyeluruh tentang hakikatnya (oleh penglihatan). Bagaimana mungkin karena Dialah pencipta penglihatan itu. (Dialah yang dapat mencapai penglihatan) karena penglihatan itu adalah makhlukNya. (Dia Maha Lathif) terhadap hamba-hamba-Nya (lagi Maha Tahu) tentang apa yang tersimpan dalam diri hamba-hambaNya.⁴¹

B. Metode Penafsiran Maudlu’i

1. Pengertian Metode Tafsir Maudlu’i

Yang dimaksud dengan metode tematik (maudhu’i) ialah membahas ayat-ayat al-Qur’an dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur’an, hadits, maupun pemikiran rasional.⁴²

Sedangkan menurut Mushthafa Muslim yang dikutip Muhammad Amin Suma dalam bukunya, tafsir maudhu’i ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah al-Qur’an al-Karim yang (memiliki) kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut dengan metode *tauhidi* (kesatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-

⁴¹ Nashruddin Baidan, 102-123.

⁴² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 151.

syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan-hubungkannya antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif.⁴³ Sesuai dengan namanya *tematik*, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode *topikal*.

Dapat diketahui bahwa tafsir maudhu'i ini mempunyai dua macam bentuk kajian yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, mengetahui korelasi antara ayat-ayat, dan untuk membantah tuduhan bahwa di dalam al-Qur'an itu sering terjadi pengulangan, juga untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan oleh sebagian orientalis dan pemikir barat.

Kedua bentuk kajian tafsir maudhu'i yang dimaksud adalah: *pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. *Kedua*, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i.⁴⁴

2. Ciri-ciri Metode Penafsiran Maudlu'i

Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode *topikal*.⁴⁵

⁴³Muhammad Amin Suma, *Uhumul Qur'an* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 391.

⁴⁴Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 35-36.

⁴⁵Nashruddin Baidan, 152.

Tafsir maudlu'i ini mempunyai dua bentuk kajian yang menjadi ciri utamanya, *pertama* pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. *Kedua*, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, selanjutnya ditafsirkan secara maudlu'i⁴⁶.

3. Cara Kerja Metode Penafsiran Maudlu'i

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara maudlu'i
- b. Menghimpun dan melacak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan ayat makiyah dan madaniyah.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.
- d. Mengetahui kolerasi/*munasabah* ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh.
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara maudlu'i dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, sehingga ayat-ayat tersebut bertemu dalam satu muara.⁴⁷

⁴⁶ Saifullah dkk, 156-157.

⁴⁷ Khoiron Marzuki, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 114

4. Contoh Kitab-kitab dengan Metode Maudlu'i

Kitab Modern

- a. *Al-Futuhah al-Rabaniyah fi al-Tafsir al-Maudhu'i al-Ayat al-Quraniyah* karya Al-Husaini Abu Farhah
- b. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* karya Abdul Hay al-Farmawi

Kitab Klasik

- a. *At-Tibyan fi Aqsamil Quran* karya Ibnu Qayyim
- b. *Ahkamil Quran* karya Al-Jasas
- c. *Al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim* dan *al-Insan fi al-Quran al-Karim* karya Abbas Mahmud al-'Aqqad
- d. *Al-Ribba fi al-Quran al-Karim* karya Abu al-A'la al-Maududi
- e. *Al-Wasyaya al-Asyr* karya Syaikh Muhammad Syalthut⁴⁸

5. Kelebihan Metode Penafsiran Maudlu'i

- a. Karena dalam langkah metodenya berusaha menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya sehingga satu ayat menjadi penafsir bagi ayat yang lain. Tafsir *maudhu'i* dipandang sebagai tafsir *bi al-ma'tsur*, yakni suatu metode yang jauh dari kesalahan dan dekat dengan kebenaran.
- b. Mengetahui adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut.
- c. Dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang dibahas.
- d. Dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat al-Qur'an, dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif yang disebar luaskan oleh pihak yang berniat jelek.
- e. Corak kajian tafsir *maudhu'i* ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam.

⁴⁸<http://lukmankudus94.blogspot.com/2013/12/tafsir-maudhu'i-tematik.html> dan <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/metode-tafsir-al-quran/>. diakses pada tanggal 11 September 2016 pukul 13.00 WIB.

- f. Untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya.
- g. Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai pada inti persoalan yang dimaksud tanpa harus bersusah payah mengemukakan pembahasan.
- h. Memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai pada hakikat masalah.⁴⁹
- i. Membuat pemahaman menjadi utuh.⁵⁰

6. Kelemahan Metode Penafsiran Maudlu'i

- a. Memenggal ayat al-Qur'an, yaitu hanya mengambil satu kasus atau satu ayat atau lebih yang di dalamnya mengandung banyak permasalahan.
- b. Membatasi permasalahan ayat, hal ini dikarenakan metode tafsir maudlu'i ini menetapkan judul yang akan dibahas, sehingga pemahaman menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut⁵¹.

7. Contoh Kongkret Metode Maudhu'i

Allah menciptakan manusia tidak sekaligus, melainkan secara revolusi (bertahap) mulai saripati tanah, nuthfah, darah, daging, akhirnya menjadi manusia yang utuh secara fisik, setelah itu baru ditiupkan ruh. Kesimpulan ini didukung oleh firman Allah di dalam surat Nuh ayat 14:

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤)

Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

Ayat-ayat itu tidak menyangkut penciptaan Adam selaku manusia pertama, melainkan pembicaraan penciptaan manusia selanjutnya setelah Adam tercipta. Kesan tersebut sebenarnya tak perlu timbul jika diperhatikan ayat 59 surat Ali Imron yang berbunyi:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)

⁴⁹Hendar, *Tafsir*, 272-274.

⁵⁰Nashruddin, *Metodologi*, 167.

⁵¹Saifullah dkk, 157-158.

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

Dengan penjelasan ayat 59 surat Ali Imron itu, maka jelaslah bahwa penciptaan Adam tidak langsung dari tanah liat. Sebagaimana difahami oleh sebagian ulama' melainkan juga melalui proses.

Dalam kisah ini tampak jelas bahwa Allah menegaskan tentang kesamaan asal-usul Isa melalui proses yang berbeda karena Isa dinyatakan oleh Allah secara eksplisit mempunyai Ibu, sementara Adam tidak disebut ayah dan ibunya.

4. SUMBER PENAFSIRAN BIL MA'TSUR DAN BIL RO'YI

A. Bentuk Tafsir bil Ma'tsur dan Tafsir bil Ra'yi

Penafsiran terhadap al-Qur'an, ada dua macam,: Pertama, dinamakan tafsir bil ma'tsur. Kedua, dinamakan tafsir bil ra'yi.

1. Tafsir bil ma'tsur

Ma'tsur ialah penafsiran yang bersumber dari ayat al-Qur'an, hadits Rasul dan pendapat-pendapat para sahabat yang menjadi penjelasan bagi maksud-maksud al-Qur'an.⁵² Secara etimologis kata *ma'tsur* berasal dari kata *atsara* yang berarti *ma naqalahu khalafun min salafin*, sesuatu yang ditransfer oleh *khalaf* (orang baru) dari *salaf* (orang terdahulu).⁵³ Adapun secara terminologis menurut Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani yaitu: *"Sesuatu yang terdapat dalam nash al-Qur'an, sunnah Rasulullah Saw., atau kalam sahabat sebagai penjelasan terhadap apa yang dikehendaki Allah Swt. dari kitabNya."*

Sementara itu Muhammad Husain al-Dzahabi mendefinisikan tafsir bi al-ma'tsur dengan:

"Sesuatu yang bersumber dari nash al-Qur'an sendiri yang berfungsi menjelaskan, memerinci terhadap sebagian ayat lainnya, dan yang bersumber dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw., para

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gama Insani, 1999), 213.

⁵³ Yudhi R. Haryono, *Bahasa Politik al-Qur'an* (Bekasi: Gugus Press, 2002), 132.

sahabat, dan para tabi'in, semua itu merupakan penjelasan terhadap nash al-Qur'an, sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt."

Sedangkan yang dimaksud dengan tafsir bil ma'tsur atau tafsir riwayat adalah tafsir yang terbatas pada riwayat Rasulullah Saw., dan dari sahabat atau murid-murid mereka dan kalangan tabi'in dan juga dari tabi'it tabi'in.⁵⁴

Adapun kitab-kitab tafsir terkemuka yang menggunakan metode bil ma'tsur di antaranya; *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Bahr al-'Ulum* karya Abu Laist Assamarqandi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* karya Ibnu Katsir, *Addur al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur* karya Jalaluddin As-Suyuthi.⁵⁵

Kelemahan tafsir bil-ma'tsur:

a). Penghilangan sanad

Eksistensi sanad yang menjadi salah satu kualifikasi keakuratan sebuah riwayat, ternyata pada sebagian tafsir bil ma'tsur tidak ditemukan lagi.

b). Terjerumusny sang mufassir ke dalam uraian kebahasaan dan kesastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok al-Qur'an menjadi kabur.⁵⁶

c). Bercampur baurnya riwayat yang shahih dengan yang tidak shahih, juga banyaknya perkataan yang dibangsakan kepada sahabat dan tabi'in tanpa seleksi, sehingga tercampurnya yang hak dan bathil.

d). Banyaknya riwayat yang disiapkan musuh Islam, seperti orang zindiq, baik dari Yahudi maupun Nasrani.

e). Ada riwayat-riwayat israi'iliyat yang mengandung dongeng dan hal itu tidak dibenarkan.⁵⁷

a. Pembagian tafsir bil ma'tsur

1). Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an

⁵⁴ Ibid., 315.

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 11.

⁵⁶ Rasihan Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 218-219.

⁵⁷ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 79.

Contoh: seperti firman Allah :

(١) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (الطارق: ١)

Artinya: *Demi langit dan yang datang di malam hari* (Q.S. Ath-Thariq: 1).

Ditafsiri dengan firman Allah:

النَّجْمِ الثَّاقِبِ (الطارق: ٣)

Artinya : *“Ialah bintang yang bercahaya”* (QS Ath.Thariq : 3)

(٢) فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقره: ٣٧)

Artinya : *“Kemudian Adam memperoleh beberapa kalimat dari Tuhannya (ia mohon ampun) lalu Allah menerima tobatnya”* (QS. al-Baqarah: 37)

Ditafsiri dengan firman Allah :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(الاعراف: ٢٣)

Artinya : *“Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, jika engkau tidak ampuni kesalahan kami dan tidak engkau kasihani kami, tentulah kami orang yang merugi”*. (Q.S. al-A'raf: 23)

(٣) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ (الدخان: ٣)

Artinya : *Sesungguhnya Kami menurunkan dia pada malam yang penuh berkah* (Q.S. Ad-Dukhan : 3)

Ditafsiri dengan Firman Allah :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ١)

Artinya: *Sesungguhnya telah Kami turunkan al-Qur'an pada malam Qadar (malam mulia atau taqdir)*.(QS. Al-Qadar : 1)

Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah bentuk tafsir yang tertinggi dan tidak diragukan lagi untuk diterima karena Allah adalah sumber berita yang paling benar dan tidak mungkin tercampur dengan perkara bathil dari -Nya.

2). Penafsiran al-Qur'an dengan al-Hadits

Contoh : seperti firman Allah :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ....(الانفال: ٦٠)

Artinya: *Hendaklah kamu sekalian untuk melawan mereka, sekedar tenaga kekuatanmu ...* (QS. al-Anfal: 60)

Nabi Saw. menafsirkan kata *al-quwwah* (القُوَّة) dengan *ar-ramyu* (الرَّمْيُ) yang artinya panah. Sabda Nabi : “*Ingat, sesungguhnya kekuatan adalah anak panah*”.

3). Penafsiran ayat al-Qur’an dengan pendapat para sahabat, secara mendalam tidak terdapat penjelasan khusus namun keberadaannya sangat dikuatkan karena sahabat masih benar-benar sezaman dengan rosul. Contoh : Penafsiran Abdulloh ibn Abbas terhadap surat al-Nasr yang menurutnya surat tersebut menjelaskan ihwal terhadap ajal Rosulloh.

2. Tafsir bil ra’yi

Ma’qul (ra’yu) ialah “Penjelasan-penjelasan yang bersendi kepada ijtihad dan akal, berpegang kepada qaidah-qaidah bahasa dan adat istiadat orang Arab dalam mempergunakan bahasanya.⁵⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan tafsir bil ra’yi adalah menafsirkan ayat al-Qur’an yang menggunakan rasio atau akal.⁵⁹

Berdasarkan pengertian etimologi, “ra’yi” berarti keyakinan (i’tiqad), analogi, qiyas, dan ijtihad. Dan “ra’yi” dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Definisi tafsir bil ra’yi menurut Husen Adz-Dzahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah terlebih dahulu mengetahui Bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditujukan, serta problema penafsiran seperti asbab an-nuzul, nasikh mansukh, dan sebagainya. Adapun definisi menurut Al-Farmawi adalah menafsirkan al-Qur’an dengan ijtihad setelah terlebih dahulu si mufassir mengetahui metode yang digunakan orang-orang Arab ketika berbicara dan mengetahui kosa kata Arab beserta muatan-muatan artinya. Adapun kitab-kitab tafsir bir ro’yi yang terpenting di antaranya:

1. *Al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil* karya Mahmud al-Zamakhsyari (538/1143), yang terkenal sebagai tafsir yang membahas keunggulan bahasa dalam al-Qur’an.

⁵⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/ Tafsir* (Jakarta: PT.. Bulan Bintang, 1954), 213.

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 297.

2. *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin al-Razi (606/1209). Dalam bukunya ini al-Razi mencantumkan segala penemuannya mengenai lingkungan dan kemasyarakatan Islam yang berhubungan dengan budaya dan ide-ide menurut al-Qur'an, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa al-Razi telah mengumpulkan apa saja di dalam tafsirnya.
3. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya Abdullah al-Baidhawi (691/1191). Tafsir ini dapat dikatakan sebagai ikhtisar dari *al-Khasysyaf* karya al-Zamarkasyi. Ada kesan *i'tizaly* di dalamnya, dan dia mencantumkan pula *atsar* dari sahabat dan tabi'in.
4. *Madarik al-Tanzil* karya Abdullah al-Nasafi (701/1301). Sebagai seorang ulama Hanafiah yang melakukan riset secara teliti dan cermat, tafsirnya ini syarat dengan pranata ilmu berkat pengalaman dan cakrawala ilmiahnya yang mendalam. Tidak semua orang dapat memahami tafsirnya secara cepat dan langsung.⁶⁰

Faktor yang harus dipenuhi dalam penafsiran secara ra'yu, terdiri atas empat pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zarkasyi dalam kitabnya *Al-Burhan* yang dikutip oleh Imam As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Itqan*, yaitu:

Pertama : Dikutip dari Rasul dengan memperhatikan hadits-hadits yang daif dan maudhu'.

Kedua : Mengambil dari pendapat sahabat dalam hal tafsir karena kedudukan mereka adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi).

Ketiga : Mengambil berdasarkan bahasa Arab secara mutlak karena al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, dengan membuang alternatif yang tidak tepat dalam bahasa Arab.

Kempat : Pengambilan berdasarkan ucapan yang populer di kalangan orang Arab yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Hal ini pernah dikemukakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas dalam sabdanya:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

⁶⁰ Yudhi, *Politik*, 141.

Artinya: “*Ya Allah berikan pengertian kepadanya tentang agama dan ajarilah ia tentang takwil.*”⁶¹

Mengenai tafsir bil ra’yi para ulama’ berbeda pendapat, ada yang mengharamkan ada pula yang memperbolehkan. Adapun yang mengharamkan memiliki dasar sebagai berikut, yakni hadits dari Ibnu Abbas :

.... وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَبْتَوِا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya : ...*Dan barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang al-Qur’an dengan pendapatnya sendiri, maka siap-siap untuk menikmati tempat di neraka.*

Jawaban tentang hadits yang telah disebutkan tadi, jika shahih sekalipun ia mempunyai kemungkinan dua pengertian. Pertama, yang dimaksud dengan *arra’yu* adalah hawa nafsu. Yaitu, menyeret al-Qur’an untuk memperkuat hawa nafsunya dan pemikiran yang ia anut. Kedua, makna hadis itu mencela orang yang berani menafsirkan al-Qur’an sebelum memiliki perangkat yang seharusnya dibutuhkan dalam menafsirkan al-Qur’an.

Adapun yang memperbolehkan adalah dengan dasar hadits yang diriwayatkan dari beberapa jalan, di antaranya :

مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya : “*Siapa yang ditanya tentang sesuatu yang ia kuasai keilmuannya, kemudian ia menyembunyikannya, maka pada hari Kiamat ia akan dikendalikan mulutnya dengan api neraka.*”

Tetapi juga ada yang mengambil *tafsir* dalam masalah ini yakni boleh dengan ro’yi (rasio) asalkan dengan menggunakan syarat-syarat mufassir yang ada tanpa disertai hawa nafsu dan tidak boleh menggunakan ro’yi disertai hawa nafsu.⁶²

Mengenai syarat-syarat pokok itu berkisar di sekitar empat pokok, yaitu :

1. Berpegang pada hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw.
2. Berpegang pada ucapan sahabat Nabi.
3. Harus berpegang pada kaidah Bahasa Arab dan harus sesuai antara lafadz dan maknanya.
4. Berpegang teguh pada maksud, dan harus terjamin kebenarannya menurut aturan dan hukum syara’.⁶³

⁶¹ Ash-Shaabunniy, *Ilmu al-Qur’an*, 264.

⁶² Ibid., 299.

⁶³ Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 387.

Para ahli tafsir membedakan tafsir bil-ra'yi dalam 2 macam: tafsir yang mahmud (tafsir yang terpuji) dan tafsir yang madzmum (tercela). Jenis penafsiran bil-ra'yi dikatakan terpuji (mahmud) jika memiliki ciri-ciri:

1. Sesuai dengan tujuan asy-syari' (Allah),
2. Jauh dan terhindar dari kesalahan dan kesesatan,
3. Dibangun atas dasar-dasar kaidah-kaidah kebahasaan (Bahasa Arab) yang tepat dengan mempraktikkan gaya bahasa (uslub) dalam memahami nash al-Qur'an,
4. Tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting seperti asbabun nuzul dan ilmu munasabah.

Tafsir bil-ra'yi yang seperti inilah yang tergolong tafsir yang sangat baik, terpuji dan layak digunakan yang karenanya tafsir mahmud sering dijuluki *At-tafsir al-masyru'* (tafsir yang disyari'atkan). Sebaliknya tafsir al-madzmum (tafsir yang tercela) yaitu tafsir bil-ra'yi yang ciri-ciri penafsirannya adalah;

1. Mufassir tidak mempunyai keilmuan yang memadai,
2. Tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan,
3. Menafsirkan al-Qur'an dengan semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu,
4. Mengabaikan aturan-aturan Bahasa Arab dan Syari'at yang karenanya penafsirannya menjadi rusak dan sesat menyesatkan.

Itulah sebabnya, tafsir al-madzmum disebut juga tafsir al-bathil.

B. Kelemahan-Kelemahan Tafsir bil Ma'tsur dan Tafsir bil Ra'yi

1. Kelemahan-kelemahan tafsir bil ma'tsur di antaranya :
 - a. Adanya riwayat dhoif dan mungkar dari riwayat yang didapat dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in.
 - b. Pertentangan riwayat satu sama lain. Misalnya, kita mendapat riwayat dari Ibnu Abbas tentang tafsir firman Allah Swt.

“.... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya” (an-Nur: 31)

Ia adalah celak mata dan cincin, atau wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian darinya diriwayatkan tentang satu ayat dalam surat al-Ahzab ayat 59.

“Hai Nabi.. katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka....” (Al-Ahzab: 59)

- c. Di antara riwayat ada pendapat seseorang yang tidak terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, kita mendapati para sahabat dan tabi'in kadang-kadang berbeda satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa mereka menafsirkan dengan rasio mereka.⁶⁴
 - d. Sesungguhnya musuh Islam dari golongan kafir zindiq bersembunyi di belakang para sahabat dan para tabi'in sebagaimana mereka bersembunyi di belakang Rasulullah Saw. Dalam rangka menjalankan misinya, merobohkan agama dengan bersembunyi dan menyusup. Maka dari segi ini, perlu adanya penelitian yang sungguh-sungguh terhadap pendapat-pendapat yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in.
2. Kelemahan Tafsir bil Ra'yi

Setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan begitu juga dengan tafsir bil ra'yi ini. Pada tafsir ini tidak bisa dinilai dengan mutlak akan kebenarannya. Karena pada tafsir ini tidak mengambil dari dalil-dalil pasti, tetapi menangkap dengan akal. Selain itu juga tidak ada sanad sebagaimana hadits.

- a. Contoh tafsir bil ro'yi

Pada al-Quran surat al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

⁶⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 297.

Perintah jilbab pada ayat itu tampak kepada kita tidak secara tegas dan mutlak, melainkan tergantung kondisi wanita itu. Diminta untuk memakai jilbab di mana mereka diganggu oleh orang-orang usil dan nakal. Dengan demikian di manapun di dunia ini baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini, maka hukumnya sama sesuai hukum Ushul Fiqih yaitu hukum-hukum syara' didasarkan pada illat penyebabnya ada atau tidak adanya illat tersebut, maka jika illat ada maka ada pula hukumnya dan sebaliknya berdasarkan kaidah itu dapat disimpulkan bahwa memakai jilbab pada ayat ini adalah bersifat kondisional.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Ali ash-Shobuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 107.

BAB II

KEHIDUPAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA

1. SURAT AL-AHZAB AYAT 59

KEWAJIBAN BERJILBAB

A. Ayat al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

B Mufrodat

Istri	ازواج : جمن زوجة :
Anak perempuan	بنات : جمن بنت : Anak perempuan :
menurunkan	يدنين :
Seperti kerudung yang digunakan wanita untuk menutup dirinya ⁶⁶	جلابين : جمن جلباب :
Lebih dekat	ادنى :
Dikenal ⁶⁷	يعرفن :
Maka tidak diganggu	فلا يؤذین :

C. Terjemah

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya⁶⁸ ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁶⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1987), 72.

⁶⁷ Usamah Abdul Karim Ar-Rifa'i, *Tafsirul Wajiz* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 427.

⁶⁸ Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

D. Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk suatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan dia berkata: “Hai Saudah demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karena cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa dia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk dia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (S. 33 : 59) kepada Rasulullah Saw. Di saat tulang itu masih dipegangnya. Maka bersabdalah Rasulullah Saw: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk suatu keperluan “. Diriwatikan oleh al-Bukhori yang bersumber dari Aisyah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk qadla hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasulullah menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya”, turunnya ayat ini (S, 33 : 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya. Diriwatikan oleh Ibnu Sa’ad di dalam at-Thabaqat yang bersumber dari Abi Malik. Diriwatikan pula oleh Ibnu Sa’ad yang bersumber dari Hasan dan Muhammad bin Ka’ab al-Quradi.⁶⁹

E. Ayat al-Qur’an Lain sebagai Pendukung

1. Surat al-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

⁶⁹ Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Quran* (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), 408.

أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْزِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)⁷⁰

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

2. Al- Nur ayat 61:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3. Surat Al Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - ٣٣ -

⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 354.

Artinya: “Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”. (QS. Al Ahzab: 33)

F. Kandungan Ayat

Telah dijelaskan di atas bahwa Allah Swt. memerintahkan Nabi Saw. untuk menyampaikan suatu ketentuan bagi para muslimah. Ketentuan yang dibebankan kepada para wanita mukmin itu adalah: *yudnâna ‘alayhinna min jalâbîbihinna* (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka).

Kata *jalâbîb* merupakan bentuk jamak dari kata *jilbâb*. Terdapat beberapa pengertian yang diberikan para ulama mengenai kata jilbab. Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai *ar-ridâ’* (mantel) yang menutup tubuh dari atas hingga bawah. Al-Qasimi menggambarkan, *ar-ridâ’* itu seperti *as-sirdâb* (terowongan). Adapun menurut al-Qurthubi, Ibnu al-’Arabi, dan an-Nasafi jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ada juga yang mengartikannya sebagai *milhafah* (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya. Sebagian lainnya memahaminya sebagai *mulâ’ah* (baju kurung) yang menutupi wanita atau *al-qamîsh* (baju gamis).⁷¹

Meskipun berbeda-beda, menurut al-Baqai, semua makna yang dimaksud itu tidak salah. Bahwa jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian dapat dipahami dari hadis Ummu ‘Athiyah ra:

Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Fithri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Muslim. Aku bertanya,

“Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?” Rasulullah Saw. menjawab, “Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya.” (HR. Muslim).

Hadis ini, menunjukkan kewajiban wanita untuk mengenakan jilbab ketika hendak keluar rumah, juga memberikan pengertian jilbab; bahwa yang dimaksud

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al’Azhîm*, vol. 3 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 637.

dengan jilbab bukanlah pakaian sehari-hari yang biasa dikenakan dalam rumah. Sebab, jika disebutkan ada seorang wanita yang tidak memiliki jilbab, tidak mungkin wanita itu tidak memiliki pakaian yang biasa dikenakan dalam rumah. Tentu ia sudah memiliki pakaian, tetapi pakaiannya itu tidak masuk katagori sebagai jilbab.⁷²

Kata *yudnîna* merupakan bentuk mudhâri' dari kata *adnâ*. Kata *adnâ* berasal dari kata *danâ* yang berarti bawah, rendah, atau dekat. Dengan demikian, kata *yudnîna* bisa diartikan *yurkhîna* (mengulurkan ke bawah). Meskipun kalimat ini berbentuk khabar (berita), ia mengandung makna perintah; bisa pula sebagai jawaban atas perintah sebelumnya.

Berkaitan dengan gambaran *yudnîna* '*alayhinna*, terdapat perbedaan pendapat di antara para mufassir. Menurut sebagian mufassir, *idnâ* '*al-jilbâb* (mengulurkan jilbab) adalah dengan menutupkan jilbab pada kepala dan wajahnya sehingga tidak tampak darinya kecuali hanya satu mata. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Ibnu Sirrin, Abidah as-Salmani, dan as-Sudi. Demikian juga dengan al-Jazairi, an-Nasafi, dan al-Baidhawi.

Sebagian lainnya yang menyatakan, jilbab itu diikatkan di atas dahi kemudian ditutupkan pada hidung. Sekalipun kedua matanya terlihat, jilbab itu menutupi dada dan sebagian besar wajahnya. Demikian pendapat Ibnu Abbas dalam riwayat lain dan Qatadah. Adapun menurut al-Hasan, jilbab itu menutupi separuh wajahnya.

Ada pula yang berpendapat, wajah tidak termasuk bagian yang ditutup dengan jilbab. Menurut Ikrimah, jilbab itu menutup bagian leher dan mengulur ke bawah menutupi tubuhnya, sementara bagian di atasnya ditutup dengan *khimâr* (kerudung) yang juga diwajibkan (QS an-Nur [24]: 31).⁷³

Dari potongan ayat di atas, kebanyakan penafsir dan riwayat menafsirkan perkecualian ini dengan cincin, celak, gelang, alias *zînat* yang melekat di muka dan tangan. Dengan demikian, mereka yang berpendapat menutup muka terpaksa membatasi perkecualian ini dengan pakaian luar saja. Sesuai dengan pendapat

⁷² *Ibid.*, 638.

⁷³ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 231-231.

Abdullah bin Mas'ud yang jelas sekali jauh dari maksud ayat dan bertentangan dengan balaghah al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud ra. salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Saw. berpendapat bahwa *zinat* yang tampak adalah pakaian luar, sedang yang tak tampak adalah gelang kaki, gelang tangan, kalung dan anting-anting.⁷⁴

Ibnu al-'Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-Thahir ibn 'Asyur, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyah*/melekat adalah sebagian jasad wanita, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan gelang tangan) kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai wanita, seperti perhiasan, perendaan pakaian dan diperindahnya dengan warna-warni, demikian juga pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.⁷⁵

Hadits Nabi Saw.

يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا
وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه (رواه ابو داود وعائشة)

"Hai Asma'! Sesungguhnya apabila wanita telah mencapai umur haid, maka tidak patut lagi terlihat darinya selain ini dan ini. Lalu Nabi menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangannya." (H.R. Abu Daud dari 'Aisyah)

Hadits lain yakni:

لا يحلّ لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يديها إلا إلى ههنا وقبض
نصف الفراغ (رواه ابن جرير الطبري)

⁷⁴Husein Shabab, *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Mizan, 1988), 67.

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2004), 98-99.

“Tidak halal bagi wanita yang (menyatakan) percaya kepada Allah dan hari akhirat, mengeluarkan tangannya kecuali sampai di sini, dan Nabi memegang separoh tangannya.” (H.R. al- Thabari)⁷⁶

Menurut Tafsir Jalalain

(Hai nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-orang mu'min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”) lafadz *jalabib* adalah bentuk jamak dari lafadh *jilbab*, yaitu kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk memenuhi seluruh tubuhnya. Maksudnya hendaknya mereka mengulurkan sebagian dari pada kain jilbabnya itu untuk menutupi muka mereka, jika mereka hendak keluar karena sesuatu keperluan, kecuali hanya bagian yang cukup untuk satu mata. *(Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah)* lebih gampang *(untuk dikenal)* bahwasanya mereka adalah mereka-mereka yang merdeka, *(karena itu mereka tidak diganggu)* maksudnya tidak ada orang yang berani menggangukannya, berbeda halnya dengan hamba sahaya wanita, mereka tidak diperintahkan untuk menutupi, sehingga orang-orang munafik selalu menggangu mereka. *(Dan adalah Allah Maha Pengampun)* terhadap hal-hal yang telah lalu pada kaum wanita mu'min yang merdeka, yaitu tidak menutupi wajah mereka *(lagi Maha Penyayang)* kepada mereka jika mereka menutupnya.⁷⁷

Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Saw. agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliah dan budak-budak perempuan. *Jilbab* berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, “Jilbab adalah kain yang dapat dilipatkan”, Sedangkan al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan

⁷⁶ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi* (Bandung: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 128-129.

⁷⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), 180.

bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Al-Qurtubi menjelaskan sekali lagi: “Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan.”⁷⁸

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja”. Ikrimah berkata, “berarti wanita harus menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya”.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umu Salamah, dia berkata, “Setelah ayat di atas turun, maka kaum wanita Anshar keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Merekapun mengenakan baju hitam”.

Az-Zuhri ditanya tentang anak perempuan yang masih kecil. Beliau menjawab, “Anak yang demikian cukup mengenakan kerudung, bukan jilbab.” Firman Allah Ta’ala, “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Mujahid menafsirkan, “Jika mereka mengenakan jilbab, maka diketahuilah bahwa mereka merupakan wanita-wanita merdeka sehingga tidak diganggu oleh orang fasik dengan suatu gangguan atau ejekan. “Firman Allah Ta’ala, “Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Maha Pengampun atas perbuatan yang dilakukan pada masa jahiliah, pada saat mereka belum mengenakan jilbab.”⁷⁹

Menurut Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur

Wahai Nabi, suruhlah istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin yang lain supaya menutup tubuhnya dengan jilbab (selendang besar), apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berbeda dari budak-budak.

Diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan perempuan budak pada permulaan Islam keluar malam hari untuk membuang air di kebun-kebun dengan tidak ada perbedaan antara keduanya. Di Madinah, pada masa itu berkeliaran orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak dan kadang-kadang mereka juga mengganggu perempuan merdeka, maka jawabnya,

⁷⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXII* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), 96.

⁷⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani), 901.

karena perempuan merdeka itu disangka sebagai perempuan budak akibat tiada beda antara keduanya. Maka agama menyuruh perempuan merdeka membedakan diri dari perempuan budak dalam masalah berpakaian, yaitu dengan menutup seluruh badannya secara baik. Menutup kepala, di samping menutup seluruh anggota badannya yang lain.

Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan “menutup badan” di sini adalah menyelimuti badan dengan sehelai kain yang besar sesudah berpakaian sebagaimana mestinya, sehingga tertutuplah keindahan pakaian yang dikenakannya itu.

Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat 59 ini memberi suatu kesimpulan bahwa pakaian perempuan merdeka dan perempuan budak pada mulanya adalah sama. Oleh karena banyak orang yang berpekeriti rendah yang selalu mengganggu perempuan merdeka karena tiada beda antara perempuan merdeka dan perempuan budak, maka turunlah ayat ini untuk menetapkan suatu pakaian yang membedakan antara keduanya. Dapatlah disimpulkan bahwa perintah ini untuk keperluan sesuatu dengan tempat dan masanya.

Menurut pendapat kami (penulis), hukum yang umum yang dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang biasa menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif, serta untuk berpakaian secara layak dan sopan. Tidak ada sesuatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan, riwayat-riwayat ini membuktikan bahwa para perempuan pada masa itu bercampur dengan orang-orang lelaki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangan terbuka.

Dzaalika adnaa ay yu'rafna fa laa yu'dzaina = itu lebih memudahkan orang mengenali mereka, lalu mereka pun tidak diganggu oleh lelaki jahat.

Menutup badan sedemikian rupa akan membuat orang lain lebih mudah mengenali bahwa yang berpakaian itu adalah perempuan merdeka. Karenanya, mereka tidak akan diganggu atau dipermainkan.

Wa kaanallaahu ghafuurar rahiima = Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmat-Nya. Allah Maha Pengampun terhadap sesuatu kesalahan

yang disebabkan oleh sikap yang kurang hati-hati atau ceroboh. Allah juga Maha Kekal rahmat-Nya bagi semua hambanya.⁸⁰

Hukum disyariatkannya hijab memiliki dua sisi positif bagi kaum perempuan:

1. Dapat menjaga kaum perempuan secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan perempuan tadi dan membuatnya malu. Bahkan lebih dari itu hijab juga menjaga perempuan dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekadar melihat.
2. Dapat menjaga kaum perempuan yang telah lanjut usia sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dari para suaminya dan membiarkan mereka begitu saja atau berpaling darinya ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik.⁸¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam mensyariatkan pemakaian jilbab dalam upaya menjaga martabat, kesucian, kehormatan kaum wanita. Dalam pemakaian jilbab Islam mewajibkan bagi wanita muslimah yang sudah baligh. Islam sengaja tidak menentukan model dalam berpakaian supaya para wanita muslimah berkreasi sesuai yang mereka suka, namun model tersebut tidak keluar dari syariat Islam, seperti tidak ketat, tidak terlihat warna kulit, dan tidak menimbulkan syahwat dari lawan jenis yang bukan mahram. Selain berpakaian yang sopan, wanita muslimah tersebut merupakan perwujudan rasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Dengan demikian si pemakai mendapatkan pahala selama diiringi dengan niat yang ikhlas.⁸²

Melalui ayat di atas Allah tidak melarang perempuan untuk keluar rumah, tetapi Allah memerintahkan kepada kaum wanita mu'min agar memakai jilbab ketika keluar rumah atau bepergian ke tempat lain. Tujuannya bukan untuk

⁸⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsirul al-Qur'anul Majid an-Nur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 3307.

⁸¹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2009), 151.

⁸² Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 131.

membatasi kebebasan mereka, melainkan untuk melindungi dan sebagai ciri khas seorang muslimah yang istimewa dan terjaga kehormatannya⁸³.

⁸³ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Azbabun Nuzul* (Jakarta: Zaman 2011), 34.

2. AL-NUR AYAT 30-31

MENJAGA PANDANGAN

A. Surat al-Nur Ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)^{٨٤}

B. Mufrodat

⁸⁵ Menundukkan	يَعْضُوا
⁸⁶ Memperlihatkan	يُبْدِينَ
⁸⁷ Kain kudung	حُمُرُ جَمَنِ خِمَارٍ
⁸⁸ Dada, leher	جُيُوبُ جَمَنِ جَيْبٍ
⁸⁹ Suami	بُعُولَةٌ
Hamba-hamba	أَيْمَانٌ
Pelayan-pelayan laki-laki	التَّابِعِينَ
Keinginan terhadap perempuan	الْإِرْبَةَ
Apa yang mereka sembunyikan	مَا يُخْفِينَ

C. Terjemah

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

⁸⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 354.

⁸⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1008.

⁸⁶ Ibid., 67.

⁸⁷ Ibid., 368.

⁸⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), 95.

⁸⁹ Ibid., 69.

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".⁹⁰

D. Asbabun Nuzul

1. QS. an-Nur ayat 30

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., beliau berkata ada seorang laki-laki di masa Rasulullah Saw. berjalan di sebuah jalan di Madinah lalu ia melihat kepada seorang perempuan dan perempuan itu juga melihat kepadanya kemudian keduanya dirayu setan sehingga masing-masing tidak melihat melainkan dengan rasa kagum; pada waktu si laki-laki sedang berjalan di tepi sebuah dinding, iapun terpancang pandangannya kepada perempuan itu tiba-tiba ia terbentur mukanya hingga hidungnya pecah. Kemudian ia berucap: "Demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku datang kepada Nabi Saw. memberitahukan ihwalku ini. Lalu ia datang kepadanya dan menceritakan apa yang ia alami kemudian Nabi Saw. bersabda: " Itulah hukuman dosamu!" Kemudian Allah menurunkan firmanNya: "Katakanlah kepada orang-orang mukmin: *Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka*"dst.⁹¹

⁹⁰ Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 238.

⁹¹ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam 2* (Surabaya: Bina Ilmu), 633.

2. QS. al-Nur ayat 31

- a. Ibnu Katsir r.a. meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan bin Jabir bin Abdillah bin al-Anshari, ia berkata: Sampailah berita kepada kami-Allah yang Maha Tahu – bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari mengatakan bahwa Asma’ binti Murtsid berada dalam kebun kurma Bani Haristsah yang sering dikunjungi para wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa mengenakan pakaian panjang sehingga gelang kaki mereka terlihat, begitu pula bagian dada dan sanggul rambut mereka. Maka Asma’ berkata: “Alangkah buruknya pemandangan ini”!. Kemudian Allah menurunkan ayat: “*Dan katakanlah kepada orang-orang Mukminah: Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka*”⁹²
- b. Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrami bahwa seorang wanita membuat dua kantong perak diisi untaian mutiara manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di depan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah, sehingga kedua gelang kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat tersebut sampai akhir yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.⁹³

E. Ayat Pendukung

1. al-Mukminun (23): 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَتَنَّبَهُم
غَيْرُ مَلُومِينَ

*Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*⁹⁴

2. al-Ahzab (33): 59

⁹² Ibid.

⁹³ M. Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul* (Jakarta: Zaman, 2012), 179.

⁹⁴ Al-Qur'an, 23: 5 – 6.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁵

3. al-Ahzab (33): 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.⁹⁶

4. al-A'raf (7): 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁹⁷

F. Kandungan Ayat

a. QS. al-Nur ayat 30

Pada ayat ini Allah memerintahkan rasulnya dan orang-orang yang beriman, agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya kecuali terhadap hal-hal yang tertentu yang boleh dilihatnya, bila secara kebetulan dan tidak

⁹⁵ Ibid., 33: 59.

⁹⁶ Ibid., 33: 53.

⁹⁷ Ibid., 7: 26.

disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan. Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual dan lain sebagainya.⁹⁸ Di dalam suatu hadits yang diriwayatkan Muslim dijelaskan bahwa sahabat Ali bertanya kepada Nabi Saw. tentang penglihatannya kepada yang haram dengan tiba-tiba, maka Nabi Saw. menyuruh dia mengalihkan pandangannya.

Sabda Nabi Saw.,

يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة فاءنّ لك
الا ولي وليس لك الاخرة

Artinya: “Wahai Ali! Jangan engkau susulkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua karena yang dibolehkan untukmu hanya pandangan pertama (yang tidak disengaja) sedang pandangan yang kedua tidak lagi dibolehkan”

Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual dan lain sebagainya.

Sabda Rasulullah Saw,

احفظ عورتك الاّمن زوجتك او ما
ملكتم يمينك

Artinya: “Jagalah auratmu (jangan sampai terlihat oleh orang lain) kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu,”

⁹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid al-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000), 2819.

Menjaga mata untuk tidak melihat yang haram dan menjaga kemaluan untuk tidak berbuat keji adalah lebih baik dan lebih suci, sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui apa saja yang diperbuat atau yang terlintas di dalam hati. Semuanya diketahui oleh Allah Swt. dan tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.⁹⁹

Berdasarkan ayat di atas, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keduanya menggunakan kata (أبصار) ketika membahas (من) “pandangan” dan tidak digunakan ketika membahas kemaluan. Kata (من) dipahami dengan makna sebagian, artinya dalam menahan pandangan masih diberikan kelonggaran, karena sulitnya menahan pandangan dari semuanya, namun sebagian saja termasuk oleh jumhur ulama adalah diperbolehkannya melihat wajah dan telapak tangan yang bukan mahramnya. Tetapi tidak ada kelonggaran dalam hal memelihara kemaluan kecuali atas istri yang bersangkutan.¹⁰⁰

b. QS. Al-Nur ayat 31

Pada ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan beriman supaya mereka tidak memandangi hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki atau perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Tetapi hendaklah mereka membatasi pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya. Karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih aman.

Sabda Rasulullah Saw.,

عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة فاقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما امرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله اليس هو اعمى لا

⁹⁹ Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf), 622.

¹⁰⁰ Shaleh Syamsudin, *Metode Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 168.

يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ او عميا وان انتما
الستما تبصرانه؟ (رواه ابوداود والترمذی)

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta dan tidak melihat kami? Rasulullah menjawab apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia (Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi)¹⁰¹

Di samping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakkannya seperti wajah dan telapak tangan¹⁰² serta yang tidak dapat disembunyikan menurut adat istiadat mereka seperti cincin, celak, inai dan sebagainya berbeda dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting kesemuanya dilarang menampakkan karena terletak di anggota tubuh yang termasuk aurat wanita seperti lengan, betis, leher kepala, dada dan telinga. Semuanya itu tidak halal dilihat melainkan oleh orang-orang yang dikecualikan menurut ayat yang disebut tadi dan hendaklah ditutup dengan kain kerudung ke dada.¹⁰³ Karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan diperintahkan juga janganlah menampakkan perhiasan yaitu keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati perhiasan itu atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya, sehingga tidak akan timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Depag RI, 2009), 596.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 326.

¹⁰³ *Ibid.*, 596.

menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya atau putra-putra suami mereka yakni anak tiri mereka karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri atau wanita-wanita mereka yakni wanita-wanita yang beragama Islam karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda dengan wanita nonmuslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka atau budak-budak yang mereka miliki baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.¹⁰⁴ Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka supaya berbunyi ketika ia berjalan meskipun dengan perlahan-lahan guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan bunyi yang khas dari pada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada di betis perempuan. Pada akhir ayat ini, Allah menganjurkan agar manusia bertaubat dan sadar kembali serta taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangan, memelihara kemaluan/kelamin, tidak memasuki rumah orang lain tanpa

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 326.

izin dan memberi salam, bila semua itu mereka lakukan, pasti akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁵

Kewajiban menutup aurat ini ada juga hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi kemashlahatan manusia, seperti:

- ❖ Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan sebagaimana diperintahkan Allah Swt.
- ❖ Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih terkutuk (al-Isro: 32)
- ❖ Menutup aurat hukumnya menjadi wajib karena alasan *sad adz-dzara'i*, yaitu menutup pintu kepada dosa yang lebih besar¹⁰⁶.

Selain itu, kedua ayat di atas juga mengandung pelajaran berikut:

- ❖ Saling pandang antara lelaki dan wanita yang bukan mahram dapat menjurus pada maksiat dan dosa sehingga kaum muslimin dan muslimat diharuskan menghindarinya
- ❖ Memelihara pandangan mata dan kemaluan merupakan bentuk pemeliharaan kesucian diri dan jiwa dari perbuatan tercela
- ❖ Setiap muslimah dilarang memperlihatkan hiasan dirinya kepada yang bukan mahramnya
- ❖ Kaum muslimah hendaklah menutup aurat kepala dengan kerudungnya sampai ke dadanya, kecuali di hadapan suami dan kerabat mahramnya
- ❖ Anak di bawah umur dan pelayan diperlakukan seperti sesama wanita dalam hal aurat
- ❖ Setiap muslimah harus menjauhi perbuatan yang dapat merangsang lelaki dan menimbulkan nafsu birahinya
- ❖ Kaum muslimin hendaklah bertobat dan kembali kepada petunjuk Allah jika lupa dan khilaf melanggar perintah-Nya.

¹⁰⁵ Departemen RI, *Al Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Depag RI, 2009), 596.

¹⁰⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 14.

Tatakrama bermasyarakat yang diajarkan Islam bertujuan memelihara kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat secara luas.¹⁰⁷

3. SURAT AL-NISA' AYAT 34

KEHIDUPAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

B. Mufrodlat

Pemimpin	قوامون
Melebihkan	فضل
Yang taat	قانتات
Lagi memelihara diri	حفظت
Nusyuz (isteri yang durhaka pada suami)	نُشُوزَهُنَّ
Maka nasehatilah mereka	فعظوهن
Dan pisahkanlah mereka	واهجروهن
Di atas tempat tidur	في المضاجع

C. Terjemah

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian

¹⁰⁷Juhaya Praja, *Tafsir Hikmah*, 326-327.

jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

D. Asbabun Nuzul

Terdapat tiga riwayat tentang azbabun nuzul surat al-Nisa ayat 34¹⁰⁸. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi Saw. karena telah ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah bersabda "Dia mesti diqishas". Maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng.

Di antara riwayat-riwayat lain dikemukakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw. karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishas. Nabi mengabulkan tuntutan itu, Maka turunlah ayat "Wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu" (Q.S.Thahaa:114) sebagai teguran kepadanya dan surat al-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan hak suami mendidik istrinya.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istrinya berkata "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di mukaku". Maka bersabdalah Rasulullah: "Tidaklah berhak dia berbuat demikian". Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan cara mendidik istri.

E. Ayat Al-Qur'an lain sebagai Pendukung¹⁰⁹

1. Q.S.Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan

¹⁰⁸ K.H.Q. Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), 130-131.

¹⁰⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzalalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 352-353.

suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Al-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

F. Kandungan Ayat

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain “.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah yang mengatakan wahai laki-laki wajiblah kamu jadi pemimpin. Yang dijelaskan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidak ada perintah pun, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Laki-laki memimpin perempuan bukan saja pada manusia bahkan pada binatang.¹¹⁰

Di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak. Karena perang termasuk

¹¹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz V* (Jakarta: PT.Citra Serumpun Padi, 2005), 58.

perkara perlindungan yang paling khusus dan kaum lelaki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari para kaum wanita, karena kaum lelaki berkewajiban memberi nafkah sedangkan kaum wanita tidak¹¹¹. Sebab itu maka wanita yang shalih mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya.

Psikolog wanita, Cleo Dalon, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahari dalam bukunya "*Nizam Huquq al-Mar'at*", sebagai berikut:¹¹²

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan, "Menurut hemat saya, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedang laki-laki di bawah pertimbangan akal, walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya.

Perlu dicatat bahwa walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang ditafsirkan ini, namun adalah sewajarnya agar tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak/kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.

"Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka". Artinya, kepemilikan atas harta bendapun atas tanggung jawab laki-laki. Maka

¹¹¹ Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 41.

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 407.

dari itu kaum wanita wajib memelihara harta kaum lelaki dan hal-hal yang berhubungan dengan itu dari kehilangan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَ إِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَ إِذَا غَبَّتَ عَنْهَا
حَفَظَتْكَ فِي مَالِكَ وَ نَفْسِهَا

*“Sebaik-baik istri yang apabila engkau memandangnya, maka ia menyenangkanmu. Apabila engkau menyuruhnya, maka ia mentaatimu dan apabila engkau tidak ada di sisinya maka ia akan memeliharamu terhadap hartamu dan dirinya.”*¹¹³

Selain itu istri juga harus menjaga kehormatan hubungannya yang suci antara dia dan suaminya ketika suami sedang tidak ada, lebih-lebih ketika suami ada di rumah. Bahkan juga menyimpan rahasia tentang kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan.

“Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka”. Yang terkenal di dalam bahasa aslinya dengan *nusyuz*, yaitu tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pemimpin mereka. Maka terhadap istri yang seperti ini tempuhlah 3 cara, yaitu:

1. Dalam ayat dijelaskan *“maka ajarilah mereka”*. Beri petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik. Sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Di antara mereka ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya, misalnya pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.

¹¹³ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, 43.

Dan suami tidak boleh bosan karena mendirikan dan menegakkan ketentraman sebuah rumah tangga kadang-kadang meminta waktu berpuluh-puluh tahun. Suami hendaklah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Tapi jika pemberian pengajaran dan nasihat tidak berguna bagi istrinya, maka hendaklah sang suami mencoba cara kedua.¹¹⁴

2. *“Dan memisahkan dari mereka pada tempat-tempat tidur”*.

Ibnu Abbas menafsirkan : Berpisah tempat tidur maksudnya ialah jangan ia disetubuhi, jangan tidur di dekatnya atau belakanginya sedang setempat tidur. Adat telah berlaku, bahwa berkumpul di pembaringan dapat menggerakkan perasaan suami istri, sehingga jiwa masing-masing terasa tenang dan hilanglah berbagai guncangan jiwa yang terjadi sebelum itu. Perlakuan suami seperti ini akan menarik istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Tetapi jika cara ini tidak berhasil pula, maka suami boleh melakukan cara berikutnya.

3. *“Dan pukullah mereka”*. Suami boleh memukul asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil. Jangan memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan merusak.

Menurut riwayat, asal mula ayat mengizinkan memukul itu ialah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah yang termasuk salah seorang guru mengajarkan agama kepada kaum Anshar, namanya Sa’ad bin Amr, berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair.

Satu ketika Habibah nusyuz kepada suaminya Sa’ad. Lalu Sa’ad menempeleng muka istrinya, maka datanglah Habibah kepada Rasulullah ditemani ayahnya, mengadukan halnya. Kata ayahnya :”Ditidurnya anakku lalu ditempelengnya”. Kemudian Rasulullah menjawab “Biar dia ambil balas (qishas)”. Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman. Tetapi ketika bapak dan anak perempuannya pergi, Rasulullah berkata ”Kembali! kembali! ini Jibril datang!” Maka turunlah ayat ini (membolehkan memukul) maka berkatalah Rasulullah”*Aku menghendaki suatu perkara dan Allah*

¹¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V*, 61.

menghendaki suatu perkara, sedangkan apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik”.

Kemudian Allah menganjurkan supaya menanamkan hubungan yang baik antara suami-istri. Apabila mereka mentaati dengan salah satu di antara cara-cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aniaya, jangan pula melampaui batas. Mulailah dengan memberi nasihat, jika tidak cukup, maka tinggalkanlah dari tempat tidur dan jika tidak cukup maka pukullah. Setelah dengan ketiga cara ini tidak berhasil maka adakanlah tahkim. Jika hal-hal lahir telah cukup untuk menjadi bukti, maka janganlah mengungkit-ungkit rahasia.¹¹⁵

Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas *hakam* itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Jika usaha kedua orang *hakam* dalam mencari *islah* antara kedua suami isteri bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dan dua orang hakam yang akan mengambil keputusan itu mengikat.¹¹⁶

Lihatlah bagaimana Allah mengajari kita bertatakrama kepada istri-istri kita, dan lihatlah urutan dan detailnya hukuman, di mana Allah memerintahkan kita memberi nasehat, kemudian memisahkan tempat tidurnya, dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian sebagai penutup ayat, disebutkan sifat-sifat mulia, bertujuan memperingatkan hamba-

¹¹⁵ Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi*, 46.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 162-164.

Nya, bahwa kekuasaan Allah di atas kekuasaan suami terhadap istri. Dan sesungguhnya Allah menolong hambanya yang lemah dan teraniaya.¹¹⁷

4. SURAT AL-NISA' AYAT 3

KEBOLEHAN BERPOLIGAMI

A. Ayat

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

B. Mufrodat¹¹⁸

Hamba sahaya	مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	Kalian berbuat adil	تُقْسِطُوا
Kalian tidak melakukan kezaliman	أَلَّا تَعُولُوا	Wanita yang halal	مَا طَابَ

C. Terjemah

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

¹¹⁷Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir, Tafsir-tafsir Pilihan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 636-638.

¹¹⁸Syaamil Quran, *Miracle the Reference* (Sygma Examedia Arkan Lema, 2010), 56.

D. Asbabun Nuzul

‘Aisyah r.a. berkata: Ada seorang pria yang sedang memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu dikawininya, dan si yatim itu mempunyai nama yang cukup baik. Dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut, tetapi tidak diberi hak sesuatu apa pun.¹¹⁹

Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang firman Allah: “Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim ...”itu, Aisyah berkata: “ Hai anak saudaraku! Si yatim ini berada di pangkuan walinya dan hartanya dicampur menjadi satu. Si wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara tidak adil tentang pemberian mas kawin. Dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain. Maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah bisa memberi mas kawin yang cukup tinggi. Begitulah lalu mereka itu disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu.

Sesudah itu banyak pula orang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. lalu turunlah ayat :*“Mereka bertanya kepadamu tentang masalah perempuan ... (QS. al-Nisa’ : 126)*¹²⁰

E. Ayat al-Qur’an Lain sebagai Pendukung

1. Surat al-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

¹¹⁹Wahbah Zuhaili, Al-Quran, *Paradigma Hukum & Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti,1996), 355

¹²⁰ Ibid.

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

2. Surat al-Nisa’ Ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَابَ بِالْأَيْمَانِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (al-Nisa’: 2)

3. Surat al-Nisa’ Ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (al-Nisa’: 4)

F. Kandungan Ayat/Tafsir

Jika kamu merasa takut tidak akan mampu berbuat adil, maka janganlah kamu menikahi mereka (anak yatim). Tetapi nikahilah perempuan-perempuan lain yang kau cintai, dua, tiga atau empat.¹²¹

Jika kamu khawatir tidak akan bisa berbuat adil setelah kamu menikahi perempuan yatim, sedangkan kamu menjadi walinya, apalagi kamu (khawatir) akan menghabiskan hartanya, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan lain, seorang, dua orang, tiga, atau empat orang.

¹²¹ Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), 778.

Biasanya, orang Arab memakai ucapan seperti ini untuk membolehkan kita mengambil istri satu orang atau dua orang atau tiga orang atau empat orang. Bukan mengumpulkan semuanya menjadi sembilan orang.

Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu, maka nikahilah seorang saja.

Akan tetapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya menikahi dua orang, tiga, atau sampai empat orang isteri, maka hendaklah kamu beristeri satu orang saja. Dengan tegas ayat ini mengingatkan bahwa orang yang boleh beristri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil.

Atau nikahilah perempuan-perempuan yang kamu miliki.

Jika kamu tidak mungkin bisa berlaku adil di antara istri-istrimu yang merdeka (bukan budak), maka cukuplah beristri seorang saja yang merdeka. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki (ini berlaku semasa zaman perbudakan belum dihapuskan).

Beristri satu lebih dekat bagimu untuk tidak berlaku curang.

Mencukupkan diri beristeri satu dengan perempuan merdeka atau mencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang.

Dalam ayat ini teranglah, bahwa kamu dibolehkan menikah dengan dua, tiga atau empat perempuan, ialah dengan syarat yang berat sekali, yaitu mestilah kamu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, nafkahnya dan gilirannya. Tetapi jika kamu khawatir, bahwa tiada akan berlaku adil, hendaklah kamu beristri seorang saja.¹²²

Hikmahnya (rahasianya) ialah karena orang laki-laki masa Nabi Muhammad Saw. sedikit bilangannya dari orang-orang perempuan, disebabkan banyak yang mati dalam peperangan. Begitu juga dengan negeri-negeri yang telah terjadi

¹²² Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 105.

peperangan di dalamnya, sedikit laki-laknya dari perempuannya. Oleh sebab itu dibolehkan laki-laki beristeri lebih dari seorang. Supaya janda-janda yang kematian suami-suami itu, dapat bantuan dari suaminya yang kedua. Isteri-isteri Nabi Muhammad cuma seorang saja yang gadis, yang lain semuanya janda, sebagai bukti bahwa ia beristeri lebih dari seorang, ialah karena membantu kehidupan perempuan janda-janda itu.¹²³

Semenjak dulu kala, para pembela Islam telah mencurahkan segala upayanya secara sungguh-sungguh untuk menolak segala bentuk pelanggaran atas nilai-nilai etis dalam konteks pernikahan Islam, yang salah satunya disebabkan oleh adanya poligami. Pada akhirnya mereka harus mau mengakui, bahwa keluarga yang ideal di mana jaminan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik keluarga dan tujuannya tidak mungkin terwujud kecuali dalam konteks pernikahan dengan satu istri atau sebaliknya. Oleh karena itu, mereka menginginkan untuk mensejajarkan hukum pernikahan dalam Islam dengan hukum yang berlaku di negeri Eropa.¹²⁴

Tetapi berdasarkan metode yang mereka pilih, harus dilakukan upaya eklektis untuk menyatukan antara kecenderungan ini dengan al-Quran yang tampak bertentangan. Manakah nash al-Quran yang memberikan izin poligami? Yaitu Surat al-Nisa' ayat 3.¹²⁵

Izin yang diberikan dalam ayat tersebut mengenai poligami dibatasi dengan persyaratan, yaitu apabila sang suami itu memiliki akhlak yang baik, dan secara ekonomis dia mampu untuk memberi nafkah kepada dua istri atau lebih secara adil dalam setiap kondisi, serta mampu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyulut perpecahan antara kedua istri tersebut. Berdasarkan hal itu, Muhammad Abduh mengambil beberapa kesimpulan, bahwa sesungguhnya kebolehan melakukan poligami itu harus dibarengi dengan beberapa kualifikasi yang sangat sulit untuk dilakukan,¹²⁶ yang karena sulitnya, seakan-akan poligami

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ighaz Goldziher, *Madzhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Elsaq Press, 2003), 441.

¹²⁵ Ibid., 442.

¹²⁶ Al-Quran secara tegas menetapkan hal itu, sebagaimana pada ayat 129 dalam Surat al-Nisa' ayat 129. "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung*

itu menjadi sebuah larangan (haram). Tetapi kemudian Muhammad Abduh lebih jauh menyatakan; “Dan ingatlah, bahwa masalah yang terkait dengan poligami yang kita lihat dan kita dengar itu tidak memiliki unsur pendidikan sama sekali terhadap umat. Maka merupakan sebuah keharusan bagi para ulama untuk meninjau kembali masalah ini, khususnya penganut mazhab Hanafi yang telah menetapkan adanya bentuk poligami, padahal mereka semua tidak mengingkari bahwa agama Islam itu diturunkan bertujuan bagi kemashlahatan dan kesejahteraan manusia, sedangkan salah satu asas fundamentalnya adalah mencegah kemadharatan dan perilaku yang membahayakan. Jika penerapan paham keagamaan dalam masa tertentu itu sudah tidak memiliki relevansi lagi dengan masa kini, maka yang harus dilakukan adalah mengganti hukum dan penerapannya tersebut sesuai dengan masa kini, berdasarkan kaidah ushul yang berbunyi, “Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan dari pada menarik sebuah kemanfaatan”. Kemudian sang mufti mengakhiri pernyataannya“ berdasarkan asumsi dasar ini, maka agama Islam mengajarkan bahwa poligami itu merupakan sebuah larangan (haram) bagi orang-orang yang takut untuk tidak dapat berbuat adil.¹²⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa ulama-ulama salaf tidak ada yang berpendapat kecuali bolehnya poligami dalam Islam. Seperti pendapat para imam mazhab besar yang empat yakni Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Yusuf Qardhawi sendiri menjelaskan, ketika ditanya tentang adanya ulama yang mengharamkan poligami, bahwa katanya, ia tidak mengerti kalau sampai ada ulama yang berpendapat demikian. Menurutnya kalau sampai ada ulama yang berpendapat demikian, maka orang itu tidak mengerti kaidah istbat dan nafi, dan sepertinya ia menuduh ayat al-Quran itu kontradiksi antara satu dengan lainnya. Karena di satu ayat membolehkan menikah wanita lebih dari satu orang dengan syarat adil, akan tetapi di ayat yang lain melarangnya karena orang yang menikah lebih dari satu tidak akan dapat berlaku adil. Dan menurut Yusuf

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

¹²⁷Ighaz Goldziher, *Madzhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern*, 443.

Qardhawi pandangan yang mengharamkan poligami sepertinya menuduh nabi dan para sahabat tidak mengerti al-Quran dan bilangan. Dan walaupun kalangan yang mengharamkan berdalil berdasarkan ayat "*Dan kamu tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrimu*" menurut Yusuf Qardhawi adalah bahwa keadilan yang sempurna adalah hal yang tidak mungkin hingga Rasulullah sendiri hanya dapat berbagi dengan isteri-isterinya dalam urusan-urusan yang luar saja sampai Rasul sendiri bersabda: "*Ya Allah ini adalah bagian yang aku punya saja, maka janganlah cela aku terhadap apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki*".

Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, di antaranya:

1. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan anak, poligami termasuk kemaslahatan bagi keduanya.
2. Bila istri telah tua dan mencapai umur *yai'sah* (tidak haid lagi), kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.
3. Bila sang suami merasa tidak cukup hanya mempunyai seorang isteri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas suami memang mendorong untuk berpoligami maka dibolehkannya poligami dalam Islam.
4. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria, dalam satu negara dengan perbandingan yang mencolok. Hal itu bisa terjadi setelah suatu negara baru saja mengalami banyak peperangan yang banyak menewaskan kaum pria. Untuk menyejahterakan anak-anak yatim, maka Islam memperbolehkan berpoligami.¹²⁸

Melalui poligami dapat diperoleh manfaat:

- a. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan dapat menjaga dan memelihara agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan anaknya.

¹²⁸ Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1974), 328-329.

- b. Memberikan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya.
- c. Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa bisa mendidik dan menjaga mereka, sehingga dapat melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan serta terhindar dari kenakalan remaja¹²⁹.

Sejak masa Rasulullah Saw., sahabat, tabi`in, periode ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum muslimin memahami ayat tentang poligami sebagai berikut:

1. Perintah Allah Swt., “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, difahami sebagai perintah *ibahah* (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah, “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat*”. Menurut al-Qurtubi, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-Qur`an dan retorika Bahasa Arab.
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “*Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*”. (QS. al-Nisa’: 3) Seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.

¹²⁹H.A. Rodli Makmun dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 91-92.

4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*”. Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzalim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap salah satu istrinya.
5. Sebagian ulama penganut madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi nafkah lahir dan batin bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi`i terhadap teks al-Qur`an, “*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “*Ahkam al-Qur`an*”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat *diyana*h (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.¹³⁰

Dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mukmin tidak akan khawatir akan aniaya. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur),

¹³⁰ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah antara Syari`at Islam dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), 42-45.

jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyaknya jumlah wanita.¹³¹

Menurut syari'at Islam, kata poligami atau *ta'addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat. Dalam poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Jumlah perempuan yang boleh nikahi harus berjumlah 4 dan tidak boleh lebih dari itu. T. M. Hasby Ash-Shiddiqi berpendapat berdasarkan penafsiran QS. al-Nisa ayat 3: "Paling banyak ketika cukup persyaratan, boleh mengawini empat orang wanita. Kawin lebih dari empat adalah kekhususan Nabi Muhammad Saw. Sebagian ahli ilmu mengatakan, bahwa ayat ini digunakan untuk segolongan umat yang memperbolehkan mengawini beberapa orang yang kita kehendaki. Pendapat ini ditentang oleh para ijma' fuqaha. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan itu mewajibkan beberapa hak."¹³²
2. Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahinya baik bersifat lahir maupun batin.
3. Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, setiap hari diberlakukan sama dalam memenuhi hak-hak mereka.¹³³

¹³¹ *Ibid.*, 200.

¹³² Uswatun Azizah, *Skripsi Studi Komparatif antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 29.

¹³³ Abdurahman Idoi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 49.

BAB III

KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

1. SURAT AL-HUJURAT AYAT 13

PERSAMAAN DERAJAT MANUSIA

A. Ayat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

B. Mufrodat

- Kata (شعوب) *syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata (شعب) *syab* kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian (قبيلة) *qabilah* yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk kepada satu kakek.
- Kata (تعرفوا) *ta'arafu* terambil dari kata 'arafa yang berarti mengenal.
- Kata (اكرمكم) *akramakum* terambil dari kata (كرم) *karuma* yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya.
- Sifat (عليم) *'alim* dan (خبير) *khahir* keduanya mengandung ma'na kemahatahuan Allah Swt.¹³⁴

C. Terjemah

Hai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 261.

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

D. Asbabun Nuzul

Ibnu Abi Hakim meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, “Setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka’bah lalu mengumandangkan adzan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata,”Bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan adzan di atas Ka’bah! Sebagian yang lain berkata (dengan nada mengejek), “Apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan?”¹³⁵ “Sebagian dari mereka menyatakan: “Jika Allah murka, niscaya Dia akan mencegahnya”. Lalu Allah menurunkan ayat ini.

Ibnu Asakir di dalam kitab Mubhamatnya telah mengatakan, “Aku telah menemukan di dalam tulisan tangan dari Ibnu Basykwal bahwa Abu Bakar Ibnu Abu Daud telah mengetengahkan sebuah hadis di dalam kitab tafsir yang ditulisnya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Hindin. Rasulullah Saw. menyuruh Bani Bayyadah supaya mereka mengawinkan Abu Hindin dengan wanita dari kalangan mereka. Lalu mereka menjawab :”Wahai Rasulullah, apakah pantas bila kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan bekas hamba sahaya kami?” lalu turunlah ayat ini.¹³⁶

E. Ayat Al- Qur’an Lain sebagai Pendukung

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

¹³⁵ Jalaluddin Ash-Suyuti, *Sebab Turunnya Al- Qur’an* (Jakarta: GemaInsani, 2008), 530.

¹³⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Ash-Suyuti, *Tafsir Jalalain 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 904.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (al-Nisa':1).¹³⁷

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.(al-Maidah: 48).

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤)

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (al-Hajj: 34).

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ (٦٧)

¹³⁷ Muhammad Shohibathohir, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: PT. Cipta Madya, 2007), 517.

Artinya: Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. (al-Hajj: 67).

F. Kandungan Ayat / Tafsir

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang lelaki dan perempuan.

Hai manusia, Allah telah menjadikan kamu seorang lelaki dan seorang perempuan, semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki laki dan perempuan, maka bagaimanakah sebagian kamu menghinakan sebagian yang lain, sedangkan kamu sebenarnya adalah orang orang yang seketurunan.¹³⁸

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa supaya kamu saling mengenal.

Kami Allah menjadikan kamu bersuku-suku dan bergolong-golongan supaya kamu saling mengenal, bukan untuk bermusuhan-musuhan. Jelasnya Allah menjadikan kamu terdiri dari beberapa bangsa dan warna kulit supaya kamu lebih tertarik untuk saling berkenalan, karena semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat.

Diriwayatkan pula dari Abu Malik al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak memandang pada pangkat-pangkat kalian dan tidak pula pada nasab-nasabmu dan tidak pula pada tubuhmu, dan tidak pula pada hartamu, akan tetapi memandang pada hatimu. Maka barang siapa mempunyai hati yang soleh, maka Allah belas kasih kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam dan yang paling dicintai Allah hanyalah yang paling

¹³⁸ Muhammad Hasby Ash-Shiddiqi, *Tafsir al-Qur'anul Majid An Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3925.

*bertakwa di antara kalian, jadi jika kalian hendak berbangga maka banggakanlah takwamu, artinya barang siapa yang ingin memperoleh derajat-derajat tinggi hendaklah dia bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang kamu dan amal perbuatanmu, juga Maha Waspada tentang hatimu, maka jadikanlah takwa sebagai bekalmu untuk akhiratmu.*¹³⁹

Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mengapa manusia saling mengolok-olok sesama saudara hanya karena Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang berbeda-beda, sedangkan Allah menjadikan seperti itu agar manusia saling tolong menolong dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka yang bermacam-macam. Namun tidak ada kelebihan bagi seseorangpun atas yang lain, kecuali dengan takwa dan keshalihan, di samping kesempurnaan jiwa bukan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan yang tidak pernah abadi.¹⁴⁰

Karena ayat ini menekankan perlunya saling mengenal, perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia dan ukhrowi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling kenal-mengenal. Saling mengenal yang digaris bawahi oleh ayat ini adalah “pancingnya” bukan “ikannya”. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfa’atnya, karena seperti kata orang memberi “pancing” jauh lebih baik dari pada “ikan”.

Inilah dasar demokrasi yang benar di dalam Islam, yang menghilangkan kasta-kasta dan perbedaan-perbedaan bangsa. Masih adanya perbedaan rasial sangat ditentang oleh agama Islam.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتِكُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa.

¹³⁹ Ahmad Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 235-238.

¹⁴⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan Fii Ulumil Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 164.

Orang yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling tinggi kedudukannya di dunia serta di akhirat adalah yang orang yang paling takwa kepada-Nya.

Sesungguhnya semulia-mulai kamu di sisi Allah ialah yang setaqwa-taqwa kamu. ***“Orang mulia di sisi Allah dan yang paling tinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.”*** Takwa adalah suatu prinsip umum yang mencakup, yaitu takut kepada Allah dan mengerjakan apa yang diridloi-Nya, yang melengkapi kebijakan dunia dan akhirat.¹⁴¹

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَحْسَنِ بَعْضِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَنْسَأِ بَعْضِكُمْ وَلَا إِلَىٰ اجْسَاءِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ صَالِحٌ تَخَنَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بُنُودٌ مَّ وَأَحَبُّكُمْ إِلَيْهِ أَتَقَاكُمْ.

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kemegahan orang tuamu, tidak melihat keturunanmu, tidak melihat tubuhmu, dan tidak melihat harta-harta mu. Akan tetapi melihat hatimu atau jiwa. Barang siapa mempunyai hati yang sholeh, pastilah Allah mengasihinya. Kamu semua hanyalah anak Adam dan yang paling dikasihi oleh Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa padanya.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah mengetahui semua perbuatanmu dan mengetahui semua rahasiamu karena itu bertakwalah kepada-Nya dan jadikanlah takwa itu sebagai perbekalan untuk hari akhirat kelak.

Dijelaskan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun mengenai Abu Hindin, yang biasa berkhidmat kepada Nabi untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekam yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah menyuruh Bani Bayadah mengawinkan Abu Hindin dengan salah seorang gadis mereka. Bani Bayadah menjawab :”Apakah kami harus mengawinkan anak gadis kami dengan bekas golongan budak kami sendiri?”. Berkenaan dengan itu turunlah ayat ini. Agar kita tidak mencemooh seseorang karena memandang rendah kedudukannya.

¹⁴¹ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat –ayat Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 237.

Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan, padahal menurut Allah orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling taqwa kepadanya.

Manusia itu hanya dua macam yakni:

1. Seorang yang berbuat kebajikan
2. Seorang yang bertaqwa

Orang yang bertaqwa dialah yang mulia di sisi Allah. Dan seorang yang durhaka dialah yang celaka, yang sangat hina menurut pandangan Allah.¹⁴²

Kemudian ditekankan akan keragaman umat manusia, bahwa mereka diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan luhur agar mereka saling mengenal dalam semangat kesetaraan sebab akhirnya yang paling mulia di antara mereka adalah siapa yang paling bertaqwa kepada Tuhan. Lalu diingatkan bahwa keberimanan seseorang tidak cukup sekedar pengakuan akan tetapi harus merupakan keyakinan yang berakar dalam hati dan berubah dalam perjuangan di jalan Allah dengan harta kekayaan dan dengan diri mereka sendiri. Semua itu tidak akan luput dari pengetahuan Allah yang Maha Melihat segala perbuatan manusia.¹⁴³

2. SURAT ALI IMRON AYAT 104

KEWAJIBAN BERDAKWAH

A. Ayat

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁴² Abdul Khafid Dasuqi, *Tafsir Qur'anul Karim* (Yogyakarta: Dana Bakti, 1991), 441.

¹⁴³ Djohan Effendi, *Pesan-pesan Al-Quran* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012), 264.

B. Mufrodat

وَأَتَّكُنُّ	: dan hendaklah
يَدْعُونَ	: menyeru
الْخَيْرِ	: kebajikan
الْمُفْلِحُونَ	: orang-orang yang beruntung

C. Terjemah

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran : 104)¹⁴⁴

D. Ayat al-Qur'an Lain sebagai Pendukung

1. QS. At-Taubah 112 :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat[1], yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

[1] Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad, ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa.

2. QS. Al-An'aam 106 :

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

¹⁴⁴ Muhammad Chirzin, *Permata Al-Qur'an* (Yogyakarta: Qirtas, 2003), 186.

“Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.”

3. QS. Dzaariyat 55 :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

4. QS. Al-Ghasyiyah 21 :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

5. QS. Al-A'laa 9 :

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

9. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,

6. QS. Al-An'aam 90 :

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْنَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.

7. QS. Asy-Syu'araa 180 :

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

180. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

E. Kandungan Ayat

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ (hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan)

(dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, merekalah) yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi *هُمْ الْمُفْلِحُونَ* (orang-orang yang beruntung) atau berbahagia. “min” di sini untuk menunjukkan “sebagian” karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardhu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang bodoh.¹⁴⁵

Kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi da'wah, maka hendaklah ada di antara kamu – wahai orang-orang yang beriman – segolongan umat yakni kelompok yang pandangannya mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasehatnya, yang mengajak orang lain secara terus menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan yakni petunjuk-petunjuk ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang makruf yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah, dan mencegah mereka dari yang munkar; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang sungguh tinggi lagi jauh martabat kedudukannya, itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹⁴⁶

Kata *minkum* pada ayat di atas ada ulama yang memahaminya dalam arti sebagian, dengan demikian perintah berdakwah yang dipesankan oleh ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Bagi yang memahaminya demikian, maka bagi mereka ayat ini mengandung dua macam perintah. Yang pertama kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, sedangkan perintah yang kedua adalah kepada

¹⁴⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 249.

¹⁴⁶ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 162.

kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah kepada kebajikan dan makruf serta mencegah kemungkaran.

Ada juga ulama yang memfungsikan kata *minkum* dalam arti penjelasan, sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap orang muslim untuk melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai kemampuannya.¹⁴⁷

Untuk mencapai maksud ayat tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang da'wah yang selalu memberi peringatan, bilamana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih dalam bidang da'wah yang dengan tegas menyerukan kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dengan demikian umat Islam akan terpelihara dari perpecahan dan infiltrasi pihak manapun.

Menganjurkan berbuat kebaikan saja tidaklah cukup, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kemenangan maka ia terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya, yaitu kemenangan tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan, dan kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Persatuan yang kokoh dan kuat tidak akan tercapai kecuali dengan sifat-sifat keutamaan, tidak terpelihara keutamaan itu melainkan dengan terpeliharanya agama dan akhirnya tidak mungkin agama terpelihara melainkan dengan adanya da'wah, maka kewajiban pertama umat Islam itu ialah mengingatkan da'wah, agar agama dapat berkembang baik dan sempurna. Sehingga banyak pemeluknya

Dengan dorongan agama akan terpeliharalah macam-macam kebajikan sehingga terwujud persatuan yang kukuh kuat, dari persatuan yang kukuh kuat tersebut akan timbullah kemampuan yang besar untuk mencapai kemenangan

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 161-165.

dalam setiap perjuangan, mereka yang memenuhi syarat-syarat perjuangan itulah orang-orang yang sukses dan beruntung.¹⁴⁸

Ada beberapa syarat untuk melaksanakan tugas da'wah:

1. Mengetahui al-Qur'an, as-sunnah, sejarah perjalanan nabi dan khulafaur rasyidin.
2. Mengetahui kondisi bangsa yang didakwahi, baik yang menyangkut karakter, perilaku ataupun budaya mereka. Pendek kata mengetahui keadaan kemasyarakatannya
3. Mengetahui bahasa masyarakat yang hendak didakwahi. Dalam hubungan ini, Nabi pernah memerintahkan para sahabat mempelajari bahasa Ibrani untuk menghadapi bangsa Yahudi.
4. Mengetahui agama-agama dan mazhab-mazhab yang berkembang, sehingga dapat mengerti mana praktik kehidupan yang batal atau menyimpang dari ajaran agama.

Para ahli agamalah yang dapat menjalankan tugas ini. Menangani tugas dakwah memang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang tidak mengetahui rahasia-rahasia agama, hikmat-hikmat tasyrik dan fiqihnya. Merekalah yang bisa menerapkan hukum-hukum Allah sesuai dengan kemasalahatan manusia di segala waktu dan tempat.

Oleh karena itu, dakwah kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran bukanlah tugas yang ringan dan mudah. Sesuai tabiatnya, kita lihat adanya benturan dakwah dengan kesenangan, keinginan, kepentingan, keuntungan, keterperdayaan, dan kesombongan manusia (objek dakwah). Oleh karena itu harus ada jama'ah yang berpijak di atas pilar iman kepada Allah dan bersaudara karena Allah, agar dapat menunaikan tugas yang sulit dan berat ini dengan kekuatan iman dan takwa serta kekuatan cinta dan kasih sayang antar sesama. Keduanya ini

¹⁴⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 16.

merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk memainkan peranan yang ditugaskan Allah ke pundak kaum muslimin dan dijadikan pelaksanaannya sebagai syarat kebahagiaan.¹⁴⁹

Mereka yang akan menjalankan tugas dakwah hendaklah menyempurnakan ilmu dan pengetahuannya yang dibutuhkan umat, selain berakhlak mulia, memiliki sifat-sifat utama dan bisa memberikan contoh teladan yang baik.

Dakwah merupakan tugas agama yang besar, dan menjadi salah satu dasar pengembangan agama. Semua muslim yang mungkin bisa menjalankan dan tidak menimbulkan kesulitan, wajib melaksanakan tugas ini, orang dewasa (mukallaf) dan tidak mukallaf. Apabila ingin menjalankan sesuatu yang dapat berdampak negative kepada orang lain wajib dicegah, sebagai mana wajib mencegah mereka dari perbuatan haram.

Inilah ayat yang menunjukkan kewajiban menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar (amar ma'ruf nahi munkar).¹⁵⁰

عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده
كتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه
ثم تدعون فلا يستجاب له

“Demi Tuhan yang diriku ini adalah yang di tangan-Nya, hendaklah kamu suruh mengerjakan yang makruf dan kamu cegah sungguh-sungguh dari yang munkar, atau dipastikan Allah akan menimpakan bencana-Nya atas kamu. Setelah itu kamupun berdo'a memohonkan kepada-Nya, tetapi permohonan itu tidak dikabulkan-Nya lagi (dirawikan oleh At-Tirmidzi dari hadits Hudzaifah r.a)¹⁵¹

Paling tidak, ada dua hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan ayat di atas. Pertama, *nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan*, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Sekedar mengajak, seperti firman

¹⁴⁹ Sayid Quthib, *Tafsir Zhilalil Qur'an* (Beirut: Darusy Syuruq, 1412H/1992M), 123-124.

¹⁵⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), 657-658.

¹⁵¹ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), 37-43.

berikut: “*Ajaklah ke jalan Tuhan-Mu dengan cara yang bijaksana, nasehat (yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik*” (QS. Al-Nahl ayat 125).

Kalimat *bil- lati hiya ahsanu/* dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya mengajak siapa yang akan beriman silahkan beriman, dan siapa yang kufur silahkan pula, masing-masing mempertanggung jawabkan pilihannya.

Hal kedua yang perlu digaris bawahi adalah *al-ma’ruf*, yang merupakan *kesepakatan umum masyarakat*. Ini sewajarnya diperintahkan, demikian al-munkar seharusnya dicegah, baik yang memerintahkan dan mencegah itu pemilik kekuasaan maupun tidak. “ Siapun di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya (menjadikannya ma’ruf) dengan tangan/kekuasaannya, kalau dia tidak mampu (tidak memiliki kekuasaan) maka dengan lidah/ ucapannya, kalau tidak bisa lagi menggunakan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman ”. demikian sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sejumlah perowi hadits.

Dari sisi lain, karena keduanya merupakan kesepakatan satu masyarakat, maka kesepakatan itu bisa berbeda antara masyarakat muslim yang satu dengan masyarakat muslim yang lain, bahkan dalam satu waktu dengan satu masyarakat tertentu. Dalam konteks ini dapat dipahami ungkapan Ibn al-Muqaffa’ yang berkata : “Apabila ma’ruf telah kurang diamalkan, maka dia menjadi munkar dan apabila munkar telah tersebar maka dia menjadi ma’ruf.

Pandangan Ibn al-Muqaffa’, ini dapat diterima dalam konteks budaya, tetapi penerimaan atau penolakannya atas nama agama harus dikaitkan dengan *al-khair*.

Dengan konsep ma’ruf, al-Qur’an membuka pintu yang cukup besar guna menampung perubahan nilai-nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini ditempuh al-Qur’an, karena nilai yang dipaksakan atau tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat tidak akan diterapkan. Karena itu al-Qur’an, di samping memperkenalkan dirinya sebagai pembawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, ia juga melarang pemaksaan nilai-nilainya walaupun merupakan nilai yang sangat mendasar, seperti keyakinan keesaan Allah Swt.

Perlu dicatat bahwa konsep ma'ruf, hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya. Dari sisi filter *al-khair* harus benar-benar difungsikan. Demikian juga dengan munkar yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan tentang “muru’ah”, identitas, dan integritas seseorang. Karena itu sungguh tepat, khususnya pada era yang ditandai oleh pesatnya informasi serta tawaran nilai-nilai berpegang teguh pada kaidah : “Mempertahankan nilai lama yang baik, dan mengambil nilai baru yang lebih baik.”¹⁵²

3. SURAT AL-MA'UN

KEPEDULIAN KEPADA SESAMA

A. Ayat

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)^{١٥٣}

B. Mufrodat

أَرَأَيْتَ	apakah anda mengetahui dan menyaksikan.
الْإِيمَانِ	agama/hari kiamat/hari pembalasan
يَدُعُّ الْيَتِيمَ	menolak dengan hardikan yang keras dan kasar.
يَحِضُّ	menganjurkan dan mengajak manusia untuk berlaku demikian.
يُرَاءُونَ	mereka melakukan perbuatan seperti itu agar dilihat oleh orang lain.
الْمَاعُونَ	sesuatu yang menurut kebiasaannya dibutuhkan, baik oleh kalangan miskin maupun kaya. ¹⁵⁴

¹⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: PT Lentera Hati, 2000), 162-165.

¹⁵³ <http://mkitasolo.blogspot.com/2011/II/tafsir-surat-al-maun-ayat-1-7.html>.

¹⁵⁴ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1993), 432-434

C. Terjemah

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. Orang-orang yang berbuat riya,
7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.¹⁵⁵

D. Asbabun Nuzul

Imam Ibnu Munzir telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ra, yaitu sehubungan dengan firman-Nya:

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (Q.S. 108 al-Ma'un: 4), Ibnu Abbas r.a telah menceritakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik; karena mereka selalu memamerkan salat mereka di hadapan orang mukmin secara riya', sewaktu orang-orang mukmin berada di antara mereka. Tetapi jika orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan salat, juga mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang miliknya kepada orang-orang mukmin.

E. Ayat Al-Qur'an Lain sebagai Pendukung

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠)

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. (Q.S. al-Dhuha: 9-10)¹⁵⁶

F. Kandungan Ayat

(1) Dalam ayat ini Allah menghadapkan pertanyaan-Nya kepada Rasul-Nya “Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang

¹⁵⁵ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 817-819.

¹⁵⁶ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 1387-1389.

dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Pertanyaan ini dijawab pada ayat-ayat berikut.

(2) Dalam ayat ini Allah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama itu, ialah orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas-kasihnya memberikan bantuan dan kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu adalah sebagai penghinaan dan takaburnya terhadap anak-anak yatim itu.

(3) Dalam ayat ini menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti bahwa ia tidak melakukannya sama sekali.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia.

(4-5) Dalam ayat ini menyatakan bahwa kecelakaan besar akan menimpa orang-orang yang hanya melaksanakan bentuk formal dari ibadah shalat yaitu orang-orang yang lalai dari substansi shalat mereka (menunda-nunda shalat dan tidak fokus dalam shalat).

(6) Dalam ayat ini Allah menambah penjelasan tentang sifat orang pendusta agama yaitu: mereka melakukan perbuatan-perbuatan lahir hanya semata karena riya', tidak terkesan pada jiwanya untuk meresapi rahasia dan hikmahnya.

(7) Dalam ayat ini Allah menambah penjelasan tentang sifat orang pendusta itu yaitu mereka tidak mau memberikan barang-barang yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, sedang barang itu tak pantas ditahan, seperti periuk, kapak, cangkul dan lain-lain.

Keadaan orang yang membesarkan agama berbeda dengan keadaan orang yang mendustakan agama, karena yang pertama tampak dalam tata hidupnya yang jujur, adil, kasih sayang, pemurah dan lain-lain.

Sedangkan sifat pendusta agama ialah riya', curang, aniaya, takabur, kikir, memandang rendah orang lain, tidak mementingkan yang lain kecuali

dirinya sendiri, bangga dengan harta dan kedudukan serta tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya, baik untuk keperluan perseorangan maupun untuk masyarakat.¹⁵⁷

Pada awal surat ini, Allah berfirman dengan mengajukan satu pertanyaan yang tujuannya bukan meminta informasi, tetapi untuk menggugah hati dan fikiran agar memperhatikan kandungan apa yang akan disampaikan. Ayat 1 bagaikan menyatakan: ”apakah engkau, wahai Nabi Muhammad atau siapapun, telah melihat orang yang mendustakan hari kemudian/agama? Yakni beritahulah aku tentang mereka?”¹⁵⁸

Makna kontekstual kata *ad-diin* pada ayat ini adalah pembahasan akhirat dan makna tersebut menuntut adanya sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu orang yang melupakan tanggung jawab ibadah sosial dan mengutamakan ibadah individual dianggap sebagai pendusta agama.¹⁵⁹

Jelaslah bahwa ciri khas seorang yang membenarkan agama yang membedakannya dari para pendustanya adalah keadilan, kasih sayang dan perbuatan kebajikan bagi manusia. Sedangkan ciri khas seorang pendusta agama yang membedakannya dari seorang pembenar agama adalah pelecehan terhadap hak-hak kaum *dhu'afa'*, ketidakpedulian terhadap penderitaan orang-orang yang terdesak oleh kebutuhannya, kecintaan berlebihan kepada harta yang mendorong kepada egoisme, keangkuhan diri dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, serta keengganan memberikan suatu kebajikan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹⁶⁰

Pelajaran yang dapat dipetik dari Surah al-Ma'un:

¹⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 306.

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Al-Fatihah & Juz 'Amma* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 305.

¹⁵⁹ Asrori, *Tafsir Al-Asraar: Bahan Pengantar Kultum Pengajian* (Yogyakarta: Daarut Tajdid, 2012), 113.

¹⁶⁰ Muhammad 'Abduh, *Tafsir Juz 'Amma* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 334.

1. Salah satu bukti utama kesadaran beragama adalah memberi perhatian kepada kaum lemah. Siapa yang tidak menyadari dan melakukan langkah kongkret menyangkut hal tersebut, maka keberagamaannya atau kepercayaannya tentang hari kemudian dinilai tidak ada atau tidak berbekas.
2. Tidak ada peluang sekecil apapun bagi setiap orang untuk tidak memperhatikan sehingga mengundangnya berpartisipasi dan merasakan kepedihan kaum lemah. Partisipasi tersebut paling sedikit dalam bentuk anjuran kepada yang mampu untuk memberi mereka bantuan.
3. Seseorang yang kehidupannya dikuasai oleh ke-kini-an dan ke-di sini-an, tidak akan memandang ke hari kemudian yang berada jauh di depan sana. Sikap demikian merupakan pengingkaran terhadap agama dan hari kemudian.
4. Syarat pokok sekaligus tanda utama dari pemenuhan hakikat shalat adalah keikhlasan melakukannya karena Allah serta merasakan kebutuhan kaum lemah yang membuahkan dorongan membantu mereka. Dengan demikian, ibadah ritual harus menghasilkan dampak sosial.
5. Lupa dalam shalat menyangkut kegiatan formalnya, seperti bilangan rakaat, atau bacaannya, dapat ditoleransi, tetapi lengah terhadap substansinya mengundang murka Allah.¹⁶¹

4. SURAT ALI IMRON AYAT 161

LARANGAN BERBUAT KORUPSI

A. Ayat

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَّ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ {العمران: ١٦١} ¹⁶²

¹⁶¹M. Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 307.

B. Mufrodat

Berkhianat	يَغُلُّ
Akan ditunaikan	تُوفَى
Dengan apa yang ia usahakan	مَا كَسَبَتْ
Didholimi	يُظْلَمُونَ

C. Terjemah

Artinya: “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan dan perang). Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dianiaya.”¹⁶³

D. Asbabun Nuzul

Sebab diturunkan surat Ali Imran ayat 161 bahwa Abu Dawud dan At Tirmidzi dan dia menghasankannya meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Ayat di atas turun pada sebuah kain merah yang hilang pada peperangan Uhud. Maka beberapa orang berkata, “Mungkin Rasulullah Saw. telah mengambilnya”. Maka Allah Swt. menurunkan firmanNya, “Dan tidaklah seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang”. Kemudian beliau mengutus kembali, lalu panjinya dikembalikan dengan emas sebesar kepala kijang. Maka turunlah firman Allah Swt. Surat Ali Imran ayat 161.

Nabi dituduh oleh orang-orang munafik menyembunyikan pakaian-pakaian yang diperoleh dari suatu peperangan. Di sini al-Qur’an mengungkapkan kepada kita bahwa tidaklah mungkin bagi seorang Nabi melakukan kebohongan. Ayat ini menggambarkan sifat orang-orang munafik dan bagaimana keraguan dan pendapat yang tak berdasar menyelinap ke dalam pikiran mereka. Ayat ini ditunjukkan khususnya kepada orang-orang yang terganggu oleh fitnah yang tersebar ketika itu.

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Departemen Agama, 2009), 69.

¹⁶³ Ibid., 70.

Jawaban kepada orang-orang beriman dan juga kepada kita adalah bahwa orang yang memiliki hubungan dengan penciptanya tak mungkin mengkhianati kepercayaan yang telah ia pegang teguh.¹⁶⁴

E. Ayat al-Qur'an Lain sebagai Pendukung

1. Surat Al-Anfal ayat 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"

2. Surat Al-Anfal ayat 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

3. Surat al-Luqman Ayat 16

يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السموات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير { ١٦ }

Artinya: (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan medatangkannya (membalasnya).

¹⁶⁴ Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 223.

Sesungguhnya Allah Maha Halus [Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya] lagi Maha Mengetahui.

4. Surat al-Kahfi Ayat 49

ووضع الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون يويلتنا
 مال هذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصها ووجدوا
 ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا { ٤٩ }

Artinya: "Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun juga".¹⁶⁵

F. Kandungan Ayat

Dalam perang Badar ada selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Sebagian dari orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah Saw. atau pasukan pemanah.

Tidak pantas dan tidak mungkin Rasulullah Saw. berbuat khianat mengambil barang ghanimah (rampasan dalam perang). Hal ini bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi (terpelihara dari perbuatan yang tercela), akhlaknya yang tinggi yang menjadi contoh utama. Barang siapa berbuat khianat serupa itu maka ia pada hari Kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya. Setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya baik atau buruk, dan dalam hal balasan itu ia tidak akan teraniaya. Seperti orang yang berbuat baik dikurangi pahalanya atau orang yang berbuat buruk ditambah siksaanya.

Yang dimaksud *ghulul* pada ayat 161 ialah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi milik orang lain. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Sifat Rasul antara lain amanah, dapat dipercaya. Karena itu sangat tidak

¹⁶⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986), 209.

mungkin Rasulullah Saw. berbuat *ghulul*. Bahkan dalam masalah *ghulul* ini Rasulullah Saw. pernah bersabda: “*Wahai sekalian manusia! Barang siapa di antaramu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikannya sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan ghulul (korupsi) harus dipertanggung jawabkan nanti pada hari Kiamat* ”. (Riwayat Muslim)¹⁶⁶

Di dalam ayat ini terdapat kalimat *yaghulla* dan *yaghlul*, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata *curang*. Di dalam kamus Arabi tersebut arti *ghalla-yaghullu-ghallan*, yaitu seseorang mengambil sesuatu barang lalu dimasukkan dengan cara sembunyi-sembunyi ke dalam kumpulan barang yang lain. Kemudian dipakailah kalimat ini untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*), lalu sebelum barang itu dibagi dengan adil oleh kepala perang, telah terlebih dahulu disembunyikannya ke dalam penaruhannya. Sehingga barang itu tidak masuk dalam pembagian. Maka samalah keadaan itu dengan mencuri. Karena menurut peraturan perang, harta rampasan itu dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu sehabis perang. Baik besar maupun kecil, walaupun menurut kebijaksanaan beliau barang yang didapat oleh si fulan diserahkan pula kepadanya, untuk dimilikinya sendiri. Tetapi yang terlebih dahulu hendaknya semuanya dijadikan hak Baitul Mal. Maka orang yang bersikap curang main *ghulul* itu dipandang sebagai orang yang berkhianat.

Di dalam ayat ini ditegaskan, bahwa seorang nabi tidaklah berlaku sehina itu. Terutama Nabi Muhammad Saw. sendiri. Barang rampasan dikumpulkan dan beliau bagi dengan adil menjadi lima bagian. Yang empat perlima bagian untuk segenap pejuang menurut pembagiannya yang adil, sekian untuk yang berjalan kaki dan sekian untuk yang berkuda. Adapun tinggal seperlima dinamai: “Untuk Allah dan RasulNya”. (Surat al-Anfal ayat 41), dan ditegaskan juga untuk keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin dan orang yang terlantar, dalam perjalanan. Maka barang rampasan yang beliau berhak mengambilnya dari yang seperlima itu, tidaklah beliau ambil dengan sembunyi. Ayat ini menegaskan

¹⁶⁶ Al-Qur’an, 70

bahwa kelakuan curang seperti demikian, bukanlah perangai seorang Nabi tegasnya bukanlah perangai Nabi Muhammad Saw.

Ayat ini jelas sekali sebagai penangkis serangan atas salah terima atau fitnah yang dilontarkan oleh orang yang tidak jujur terhadap Rasul. Ada berbagai riwayat tentang sebab turunnya ayat ini.

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Hasan ayat (dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat) menerangkan bahwa seorang Nabi tidak mungkin berkhianat, termasuk dalam urusan perang. Ayat ini menjelaskan kesucian para Nabi yang tidak akan mengkhianati amanat. Karena itu, Allah Swt. memberikan peringatan dan ancaman terhadap orang-orang berkhianat. Di akherat mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. dan dari orang yang mereka khianati.

Mutawalli Asy-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang Badar Rasul Saw. mengemukakan bahwa "Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya". Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslim. Ketika Perang Uhud, para pemanah menduga bahwa ketentuan Rasul di atas tetap berlaku, bahkan ada yang menduga bahwa mereka tidak akan diberi harta rampasan. Tentu saja tidak membagi harta rampasan untuk semua pasukan adalah tidak adil. Ini merupakan salah satu bentuk pengkhianatan, karena itu ayat ini berbicara tentang pengkhianatan.¹⁶⁷

Ayat ini dapat diambil saripatinya untuk menjadi i'tibar bagi kita, jika kita dapat kesempatan menduduki tempat yang mulia seperti kedudukan nabi ketika itu, yang menjadi kepala perang atau kepala pemerintahan, bahwa jika ada kekayaan negara, janganlah dicurangi. Dan janganlah berbuat korupsi dengan harta negara.¹⁶⁸

Secara syar'i ada beberapa faktor yang mendorong seseorang atau kelompok melakukan korupsi, yaitu:

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati), 250.

¹⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 181.

1. Rakus, sifat ini dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya untuk memiliki harta, sehingga dengan berbagai cara meskipun haram, ia lakukan demi mendapatkan materi atau harta tersebut. Dalam hadits nabi riwayat Tabrani dinyatakan: *“Jauhilah oleh kamu sekalian sifat tamak dan rakus. Ketamakan itu, sesungguhnya adalah kekafiran yang nyata”*. Mengapa kafir? karena ia salah dalam memandang harta.
2. Kurang qona'ah dan rasa syukur kepada Allah atas segala pemberian-Nya.
3. Tidak jujur dan amanah dalam bersikap, berperilaku dan menjalankan kedudukannya.
4. Karena berpikiran pendek dan lemah imannya.¹⁶⁹

Sedangkan secara sosiologis, korupsi terjadi biasanya karena kebutuhan pribadi yang mendesak, peluang ingin memperkaya diri sendiri dan menjatuhkan pemerintah atau menguasai negara. Karena itu bentuk-bentuk korupsi ada yang halus sampai ada yang kasar, seperti suap dan tips, mengambil keuntungan secara ilegal, transaksi yang tidak transparan, hadiah yang diberikan dalam melaksanakan tugas, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan lain-lain.

Modus untuk melakukan korupsi bisa dengan berbagai cara. Cara yang lazim digunakan antara lain, mengatas namakan rakyat dan Undang-undang serta program, memanipulasi data, melibatkan pejabat dalam usaha tertentu dan lain – lain. Karena itu polanya juga bisa bermacam-macam seperti sistem pemerintahan, strategi pengembangan ekonomi, kebijakan publik dan penguasaan lembaga formal dan informal.

Korupsi akan memiliki dampak besar bagi kerugian dan kerusakan negara dan masyarakat, seperti ambruknya perekonomian, hilangnya kesejahteraan, munculnya bencana dan lain-lain. Mengingat dampaknya ini maka pelaku korupsi dalam hukum Islam bisa dijatuhi hukuman mati.

¹⁶⁹Waryono, *Hidup Bersama Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007), 227.